



P U T U S A N

Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDHA MANGGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI
Alm;
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 34/13 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Nusa Indah C/119. Rt 06/09. Kranji, Bekasi. Jawa Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yudha Manggala Putra Bin Anang Syafei Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk dari Posbakum:
EVA NURULLITA, SH. BUSTAMAN, SH. dkk. Penasihat Hukum pada Pos
Bantuan Hukum Advokad Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Selatan
beralamat kantor di Jl. Ampera Raya No.133, Ragunan, Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 465/Pid.Sus/ 2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya: TUNTUTAN; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA BIN ANANG SYAFEI ALM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo.pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA BIN ANANG SYAFEI ALM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA BIN ANANG SYAFEI ALM dengan pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Invoice pembelian barang melalui grabtoko.com;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Bukti transfer ke Bank BCA atas nama PT. Grab Toko Indonesia dengan nomor rekening 3425002320;
- 3) 1 (satu) bundel Screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp nomor 087872834569;
- 4) 1 (satu) buah CD yang berisi bukti percakapan, invoice dan bukti transfer.
- 5) 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email sintatatata2020@gmail.com, berikut 1 (satu) buah CD extract akun gmail tersebut.
- 6) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi YONARISMAN MUHAMMAD AKBAR, S.IKOM, MA);
- 7) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi HANTARMAN SURLIANTO);
- 8) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi YAHYA FARID);
- 9) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi DESTI NUR CAHYANI);
- 10) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi FENIA CESARIYA);
- 11) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID);
- 12) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi RIZKI BUDIMAN);
- 13) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi EMMY EMANYZA MAHARANI);
- 14) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi OPAL DANA CIPTO).

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi YOYOK HARRI PUDWianto);

16) 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi RIFQI FAUZI);

17) 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor rekening 054001000446301 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode Desember 2020 s/d Januari 2021.

18) 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP Prov. Jawa Barat Kota Bekasi a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;

19) 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Boulevard Raya dengan alamat Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor rekening 1147218163 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode 11 Desember 2020 s/d 20 Januari 2021.

20) 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. KCP Boulevard Raya dengan alamat Jl. Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;

21) 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Matraman dengan alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur nomor rekening 3425002320 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode tanggal 4 Desember 2020 s.d tanggal 5 Januari 2021;

22) 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman dengan alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur.

23) 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ks. Tubun, Jakarta Barat nomor rekening 5260189605 atas nama YUDHA MANGGALA PUTRA periode tanggal 1 Desember 2020 s.d tanggal 31 Januari 2021.

24) 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ks. Tubun, Jakarta Barat.

25) 1 (satu) lembar mutasi transaksi di PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl. Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor rekening 0060010958985 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode 1 Desember 2020 s/d 21 Januari 2021.

26) 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl. Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA.

27) 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 96.653.654.2-011.000 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA;

28) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. GRAB TOKO INDONESIA Nomor 58, tanggal 27 November 2020;

29) 1 (satu) bundel invoice/lembar tagihan sewa Laptop a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;

30) 1 (satu) bundel data penerimaan karyawan baru PT. GRAB TOKO INDONESIA;

31) 2 (dua) buah buku cek PT. BRI KCP Gading Elok, Nomor Seri. CFW 718151 dan Nomor Seri CFW 718176 dengan nomor rekening 0540.01.000446.30.1 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.

32) 1 (satu) buah buku cek Bank Mandiri Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Seri. IB 418911 s/d Nomor IB 418920 dengan nomor rekening 006-0010958985 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 2 (dua) buah buku rekening BNI Taplus Bisnis PT. BNI KC Kelapa Gading, dengan nomor rekening 1147218163 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.

34) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GRAB TOKO INDONESIA dengan jasa pengiriman ekspedisi JNE.

35) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GRAB TOKO INDONESIA dengan jasa pengiriman ekspedisi Ninja Express.

36) 1 (satu) lembar Faktur penjualan Khatulistiwa no Faktur SI-2020/12-000704.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

37) 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna Gold, nomor IMEI: 354462084853161/169, dengan Simcard Telkomsel +6281290704078;

38) Uang tunai dari rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. nomor rekening 3425002320 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA sebesar Rp. 20.192.516,- (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah);

39) Uang tunai dari rekening PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. nomor rekening 0060010958985 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA sebesar Rp. 10.130.462,45 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah poin empat puluh lima).

40) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 3 Pro, warna Hitam dengan nomor IMEI (1): 868333041075777 dan IMEI (2) : 868333041075769;

41) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A10, Model SM-A105F, SN RZ8M73P9PPJ, warna Biru Gelap (Dark Blue) dengan nomor IMEI (1): 359175100151262 dan IMEI (2) :359176100151260;

42) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A21s, Model SM-A21F/DS, SN RR8NB039TAN, warna Biru Metalik dengan nomor IMEI (1): 355530552285972 dan IMEI (2) : 359814642285978;

43) 1 (satu) unit Laptop Merk Mac Book Air Serial Number C02NGE4HG083, warna Hitam Silver;

Dirampas untuk negara

44) 1 (satu) buah simcard XL nomor 081807936780;

45) 1 (satu) buah simcard Indosat nomor 085714644363;

46) 1 (satu) buah Token BNI (BNI eSecure), warna Orange, nomor seri 43-1850982-8;

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47) 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Gold Debit, warna Emas, nomor 5307 9520 4674 2822;

48) 2 (dua) buah kunci master kantor kantor GRAB TOKO INDONESIA Lt. 12 M Plaza 89 Kuningan dengan gantungan kunci warna hijau;

49) 6 (enam) buah kartu akses gedung CO-HIVE warna putih dengan gantungan warna hitam bertuliskan COHIVE, kantor PT. GRAB TOKO INDONESIA Lt. 12 M Plaza 89 Kuningan.

Dirampas untuk dimusnahkan

50) 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA, NIK : 3275021306870024;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: DAKWAAN;

PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa YUDHA MANGGALA pada tanggal 17 Desember 2020 hingga 02 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Desember tahun 2020 hingga Bulan Januari 2021 bertempat di Rasuna Said Kuningan tepatnya di Plaza 89 Lt.12 A Jl H.R Rasuna Said Kav X7 No 6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (PT. Grab Toko Indonesia) atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Ketika terdakwa dan sdr SALMAN KHAN (DPO) membuat perusahaan PT Grab Toko Indonesia pada sekira akhir Tahun 2020, dengan rencana menjual barang elektronik dengan berbagai jenis dan merk hingga diskon s/d 50 Persen dan dengan cara pembayaran dengan sistem pelunasan terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam pertemuan ini disepakati akan dibuat perusahaan dengan nama PT Grab Toko Indonesia pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan Akta Pendirian PT Grab Toko Indonesia No 58 Tanggal 27 November 2020 di hadapan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H,M.H, Mkn dan sudah di sahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham Nomor AHU-0062959.AH.01.01 tahun 2020 tanggal 27 November 2020 dengan alamat Kantor di Plaza 89 Lt.12 A Jl H.R Rasuna Said Kav X7 No 6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan terdakwa selaku Direktur PT Grab Toko Indonesia dan Saksi A.A Narendra Utama selaku Komisaris.

Bahwa setelah PT Grab Toko berdiri kemudian terdakwa melakukan perekrutan karyawan yaitu :

1. Allen Rinaldi selaku Sales atau bagian penjualan
2. Arifia Desti selaku Sekretaris terdakwa
3. Jonathan selaku Kreatif Design
4. Dikdik selaku Kreatif Design
5. Devita selaku Influencer
6. Adi selaku Data Entri
7. Timir selaku Supervisor Customer Service
8. Sinta Wibawati selaku Customer Service
9. Irma selaku Customer Service
10. Etmi selaku Customer Service
11. Lina selaku Customer Service
12. Calvin Davinvi selaku Data Entri

Bahwa terdakwa yang menyeleksi karyawan-karyawan PT Grab Toko kemudian berdasarkan arahan sdr SALMAN KHAN (DPO) membuat situs dengan alamat www.grabtoko.com dengan menjual barang barang sebagai berikut :

- Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy
- Power bank berbagai macam merk ,
- Blander merk Philip,
- racecoker, merk Philip
- kabel data berbagai macam merk.
- Air phode merk Aple.
- Ear Buds merk samsung.

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian melakukan promosi secara masif baik melalui TV, Radio, Videotron dan Media Sosial, promosi ini menyatakan barang-barang yang di jual di PT Grab Toko adalah harga diskon atau harga di bawah standar dengan diskon sampai 30 s/d 50% atau setengah harga dan dengan dasar hal tersebut sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk elektronik ke PT. Grab Toko Indonesia termasuk saksi AHMAD THORIQ, YONARISMAN MUHAMMAD, HARTARMAN SURLIANTO, YAHYA FARID, MUHAMMAD MUKLIS SAID, FERIA CESANIA, DESTI NURCAHYANI, RIZKI BUDIMAN, EMMY MAHARANI, OPAL DANA CIPTO, YOYOK HARRI PURDIANTO dan RIFQI FAUZI.

Bahwa kesemua saksi korban itu sudah mengirim uang sebagaimana tercantum dalam website Grabtoko, namun setelah hingga sekarang barang-barang ini tidak ada dikirim oleh terdakwa, malah terdakwa tidak bisa di hubungi lagi, website grabtoko tidak aktif lagi bahkan kantor Grabtoko pun sudah kosong tidak ada lagi barang-barang tersebut.

Bahwa modus terdakwa adalah diskon sampai dengan max 50% dengan Sistem pelunasan terlebih dahulu oleh konsumen lalu barang di kirim 4 s/d 6 hari kerja, setelah itu untuk meyakinkan para saksi untuk membeli dan berbelanja di PT Grab Toko terdakwa kemudian memerintahkan para Costumer service PT. Grab Toko Indonesia (Saksi SHINTA, LINA, EMI dan LITA) untuk memberikan penjelasan sistem penjualan dan promo kepada para konsumen.

Bahwa kemudian Terdakwa juga memerintahkan Customer Service untuk menjelaskan kembali kepada para para Customer/konsumen setelah tanggal 3 Januari 2021 harga diskon max 50 % yang tertera tidak akan ada lagi sehingga hal tersebut menarik para konsumen untuk segera membeli dan mentransfer uang nya kepada PT. Grab Toko Indonesia.

Bahwa saksi korban AHMAD THORIQ, awal nya pada tanggal 14 Desember 2020 saksi melihat iklan grab toko .com kemudian saksi membuat pemesanan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue di situs grab toko .com lalu saksi mendapatkan no order #6896 akan tetapi saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan saksi masih ragu atas situs grab toko .com bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 pihak grab toko.com menghubungi saksi melalui telepon menanyakan pesanan saksi tersebut dan saksi pada saat itu mengatakan masih ragu karena masih belum ada alamat kantor dari grab toko dan pada saat itu pihak Grab toko memberikan alamat kantor nya dan meyakinkan saksi bahwa mereka aman.

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 17 Desember 2020 saksi diyakinkan bahwa transaksi ini benar dan aman dengan kata-kata "INI TRANSAKSI AMAN YAH" dan jawab "AMAN KAMI SUDAH TERDAFTAR" lalu pada saat itu saksi langsung mentransfer menggunakan M BANKING BCA saksi ke rekening BCA dengan No rek: 3425002320 a.n Grab toko Indonesia PT. sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah). pada saat itu saksi mengirim bukti pembayaran saksi tersebut via chat Whatsapp dan di balas bahwa pesanan saksi di proses dan selanjutnya saksi mendapat e mail invoice dan di e mail invoice di nyatakan bahwa pesanan saksi akan di kirim paling lambat tanggal 26 Desember 2020.

Pada tanggal 26 Desember 2020 saksi menanyakan pengiriman order saksi ke nomor CS dengan no 087872834569 melalui whatsapp akan tetapi tidak di balas, lalu setelah itu saksi mendapatkan pemberitahuan di aplikasi watsaap CS dengan no 087872834569 bahwa no 087872834569 sudah berganti nomor menjadi nomor 0812880577511 atas nama saksi SHINTA WIBAWATI, dan saksi mengecek ke situs Grab grab toko.com bahwa no 0812880577511 ada sebagai salah satu Nomor Customer Service Grab Toko lalu saksi chat No 0812880577511 atas nama saksi SHINTA WIBAWATI menanyakan pesanan saksi tersebut dan jawab dari SHINTA WIBAWATI bahwa pengiriman pesanan HP I phone saksi di undur menjadi tanggal 2 atau 3 Januari 2021.

Pada tanggal 1 Januari 2021 saksi kembali menghubungi SHINTA WIBAWATI untuk menanyakan kapastian atas pesanan HP I phone yang akan di kirim pada tanggal 2 januari 2021 lalu saksi SHINTA WIBAWATI menjawab melalui Whatsapp bahwa barang pesanan masih dalam proses.

Bahwa saksi SHINTA WIBAWATI ada beberapa kali menanyakan keterlambatan pengiriman barang kepada Terdakwa Yudha Manggala Putra, dan saksi diminta untuk menjelaskan kepada customer bahwa keterlambatan karena sedang libur Panjang, lalu setelah tanggal yang telah ditentukan (yaitu tanggal 3 Januari 2021) barang tetap tidak ada. Saksi kemudian mengirimkan voice note dan Screen Shot komunikasi antara saksi dengan Ahmad Toriq kepada Yudha Manggala Putra sekira tanggal 3 atau tanggal 4 Januari 2021 di Whatsapp Grup dengan nama WA Grup CS Grab Toko Indonesia.

Pada tanggal 2 Januari 2021 saksi menanyakan kembali pengiriman barang pesanan saksi dan jawab Saksi SHINTA WIBAWATI di tunda pada tanggal 4 Januari 2021 dengan alasan pengiriman sedang libur, akan tetapi saksi meminta kepastian pengiriman barang pesanan saksi tersebut ke saksi SHINTA

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWATI dan menjawab "KALAU BARANG TIDAK DI KIRIM SELAMBAT LAMBAT NYA TANGGAL 5 Januari 2021 uang akan di kembalikan"

Pada tanggal 4 Januari 2021 saksi menghubungi kembali Saksi SHINTA WIBAWATI dan menjawab bahwa barang akan di kirim pada tanggal 5 Januari 2021

Pada tanggal 5 Januari 2021 saksi menghubungi kembali saksi SHINTA WIBAWATI akan tetapi saksi tidak menjawab Whatsapp saksi., dan pada saat itu juga saksi langsung membuka situs grab took di www.grabtoko.com dan mencari Nomor Customer Service lain dan saksi menemukan nomor lain dengan nomor CS 081280577533 dan menanyakan pesanan barang saksi akan tetapi tidak di jawab oleh no CS 081280577533.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 saksi mendapatkan nomor pimpinan Grab grab toko.Com yaitu Terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA di No 0818079367880 akan tetapi tidak bisa di hubungi dan di alihkan, saksi meminta agar uang saksi dikembalikan sesuai dengan janji-janji dari PT Grab Toko namun tidak di jawab oleh terdakwa, kemudian baru pada tanggal 7 Januari 2021 Whatsapp chat saksi di balas oleh terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA dan menyatakan bahwa pengembalian dana tidak bisa di lakukan karena rekening sudah di blokir oleh pihak bank.

Bahwa selain saksi AHMAD THORIQ, sebagaimana dalam uraian diatas, perbuatan terdakwa juga merugikan saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. saksi YONARISMAN MUHAMMAD± Rp 71.682.500 24 Desember 2020
2. saksi HARTARMAN SURLIANTO ± Rp 11.298.500 26 Desember 2020
3. saksi YAHYA FARID ± Rp 16.887.500 29 Desember 2020
4. saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID± Rp 22.971.000 24 Desember 2020
5. saksi FERIA CESANIA ± Rp 1.549.000 28 Desember 2020
6. saksi DESTI NURCAHYANI ± Rp 23.000.000 26 Desember 2020
7. saksi RIZKI BUDIMAN ± Rp 1.549.000 27 Desember 2020

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



8. saksi EMMY MAHARANI ± Rp 17.476.500 24 Desember 2020
9. saksi OPAL DANA CIPTO ± Rp 2.208.900 29 Desember 2020
10. saksi YOYOK HARRI PURDIANTO dan ± Rp 22.451.000 2 Januari 2021
11. saksi RIFQI FAUZI. ± Rp 4.649.500 27 Desember 2020

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi AHMAD THORIQ dan saksi-saksi lainnya merasa di tipu dan dirugikan ± 195.723.400 (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo.pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Ketika terdakwa dan sdr SALMAN KHAN (DPO) membuat perusahaan PT Grab Toko Indonesia pada sekira akhir Tahun 2020, dengan rencana menjual barang elektronik dengan berbagai jenis dan merk hingga diskon s/d 50 Persen dan dengan cara pembayaran dengan sistem pelunasan terlebih dahulu.

Bahwa kemudian dalam pertemuan ini disepakati akan dibuat perusahaan dengan nama PT Grab Toko Indonesia pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan Akta Pendirian PT Grab Toko Indonesia No 58 Tanggal 27 November 2020 di hadapan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H,M.H, Mkn dan sudah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Nomor AHU-0062959.AH.01.01 tahun 2020 tanggal 27 November 2020 dengan alamat Kantor di Plaza 89 Lt.12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Jl H.R Rasuna Said Kav X7 No 6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan terdakwa selaku Direktur PT Grab Toko Indonesia dan Saksi A.A Narendra Utama selaku Komisaris.

Bahwa setelah PT Grab Toko berdiri kemudian terdakwa melakukan perekrutan karyawan yaitu :

1. Allen Rinaldi selaku Sales atau bagian penjualan
2. Arifia Desti selaku Sekretaris terdakwa
3. Jonathan selaku Kreatif Design
4. Dikdik selaku Kreatif Design
5. Devita selaku Influencer
6. Adi selaku Data Entri
7. Timir selaku Supervisor Customer Service
8. Sinta Wibawati selaku Customer Service
9. Irma selaku Customer Service
10. Etmi selaku Customer Service
11. Lina selaku Customer Service
12. Calvin Davinvi selaku Data Entri

Bahwa terdakwa yang menyeleksi karyawan-karyawan PT Grab Toko kemudian berdasarkan arahan sdr SALMAN KHAN (DPO) membuat situs dengan alamat www.grabtoko.com dengan menjual barang barang sebagai berikut :

- Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy
- Power bank berbagai macam merk ,
- Blander merk Philip,
- racecoker, merk Philip
- kabel data berbagai macam merk.
- Air phode merk Aple.
- Ear Buds merk samsung.

Bahwa terdakwa kemudian melakukan promosi secara masif baik melalui TV, Radio, Videotron dan Media Sosial, promosi ini menyatakan barang-barang yang di jual di PT Grab Toko adalah harga diskon atau harga di bawah standar dengan diskon sampai 30 s/d 50% atau setengah harga dan dengan dasar hal tersebut sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk elektronik ke PT. Grab Toko .Com Indonesia termasuk saksi AHMAD THORIQ, YONARISMAN MUHAMMAD, HARTARMAN SURLIANTO, YAHYA FARID,

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MUKLIS SAID, FERIA CESANIA, DESTI NURCAHYANI, RIZKI BUDIMAN, EMMY MAHARANI, OPAL DANA CIPTO, YOYOK HARRI PURDIANTO dan RIFQI FAUZI.

Bahwa kesemua saksi korban itu sudah mengirim uang sebagaimana tercantum dalam website Grabtoko, namun setelah hingga sekarang barang-barang ini tidak ada dikirim oleh terdakwa, malah terdakwa tidak bisa di hubungi lagi, website grabtoko tidak aktif lagi bahkan kantor Grabtoko pun sudah kosong tidak ada lagi barang-barang tersebut.

Bahwa modus terdakwa adalah diskon sampai dengan max 50% dengan Sistim pelunasan terlebih dahulu oleh konsumen lalu barang di kirim 4 s/d 6 hari kerja, setelah itu untuk meyakinkan para saksi untuk membeli dan berbelanja di PT Grab Toko terdakwa kemudian memerintahkan para Costumer service PT. Grab Toko Indonesia (Saksi SHINTA, LINA, EMI dan LITA) untuk memberikan penjelasan sistim penjualan dan promo kepada para konsumen.

Bahwa kemudian Terdakwa juga memerintahkan Customer Service untuk menjelaskan kembali kepada para para Customer/konsumen setelah tanggal 3 Januari 2021 harga diskon max 50 % yang tertera tidak akan ada lagi sehingga hal tersebut menarik para konsumen untuk segera membeli dan mentransfer uang nya kepada PT. Grab Toko Indonesia.

Bahwa saksi korban AHMAD THORIQ, awal nya pada tanggal 14 Desember 2020 saksi melihat iklan grab toko .com kemudian saksi membuat pemesanan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue di situs grab toko .com lalu saksi mendapatkan no order #6896 akan tetapi saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan saksi masih ragu atas situs grab toko .com bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 pihak grab toko .com dengan no 087872834569 menghubungi saksi melalui whatsapp dan mengaku sebagai costumer service menanyakan pesanan saksi tersebut dan saksi pada saat itu mengatakan masih ragu karena masih belum ada alamat kantor dari grab toko .com dan pada saat itu pihak Grab took memberikan alamat kantor nya dan meyakinkan saksi bahwa mereka aman.

Pada tanggal 17 Desember 2020 saksi diyakinkan bahwa transaksi ini benar dan aman dengan kata-kata "INI TRANSAKSI AMAN YAH" dan jawab "AMAN KAMI SUDAH TERDAFTAR" lalu pada saat itu saksi langsung mentransfer menggunakan M BANKING BCA saksi ke rekening BCA dengan No rek: 3425002320 a.n Grab toko Indonesia PT. sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).pada saat itu saksi mengirim bukti pembayaran saksi tersebut via chat Whatsapp dan di balas

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pesanan saksi di proses dan selanjutnya saksi mendapat e mail invoice dan di e mail invoice di nyatakan bahwa pesanan saksi akan di kirim paling lambat tanggal 26 Desember 2020.

Pada tanggal 26 Desember 2020 saksi menanyakan pengiriman order saksi ke nomor CS dengan no 087872834569 melalui whatsapp akan tetapi tidak di balas, lalu setelah itu saksi mendapatkan pemberitahuan di aplikasi watsaap CS dengan no 087872834569 bahwa no 087872834569 sudah berganti nomor menjadi nomor 0812880577511 atas nama saksi SHINTA WIBAWATI, dan saksi mengecek ke situs Grab grab toko.com bahwa no 0812880577511 ada sebagai salah satu Nomor Customer Service Grab Toko lalu saksi chat No 0812880577511 atas nama saksi SHINTA WIBAWATI menanyakan pesanan saksi tersebut dan jawab dari SHINTA WIBAWATI bahwa pengiriman pesanan HP I phone saksi di undur menjadi tanggal 2 atau 3 Januari 2021.

Pada tanggal 1 Januari 2021 saksi kembali menghubungi SHINTA WIBAWATI untuk menanyakan kepastian atas pesanan HP I phone yang akan di kirim pada tanggal 2 januari 2021 lalu saksi SHINTA WIBAWATI menjawab melalui Whatsapp bahwa barang pesanan masih dalam proses.

Bahwa saksi SHINTA WIBAWATI ada beberapa kali menanyakan keterlambatan pengiriman barang kepada Terdakwa Yudha Manggala Putra, dan saksi diminta untuk menjelaskan kepada customer bahwa keterlambatan karena sedang libur Panjang, lalu setelah tanggal yang telah ditentukan (yaitu tanggal 3 Januari 2021) barang tetap tidak ada. Saksi kemudian mengirimkan voice note dan Screen Shot komunikasi antara saksi dengan Ahmad Toriq kepada Yudha Manggala Putra sekira tanggal 3 atau tanggal 4 Januari 2021 di Whatsapp Grup dengan nama WA Grup CS Grab Toko Indonesia.

Pada tanggal 2 Januari 2021 saksi menanyakan kembali pengiriman barang pesanan saksi dan jawab Saksi SHINTA WIBAWATI di tunda pada tanggal 4 Januari 2021 dengan alasan pengiriman sedang libur, akan tetapi saksi meminta kepastian pengiriman barang pesanan saksi tersebut ke saksi SHINTA WIBAWATI dan menjawab "KALAU BARANG TIDAK DI KIRIM SELAMBAT LAMBAT NYA TANGGAL 5 Januari 2021 uang akan di kembalikan"

Pada tanggal 4 Januari 2021 saksi menghubungi kembali Saksi SHINTA WIBAWATI dan menjawab bahwa barang akan di kirim pada tanggal 5 Januari 2021

Pada tanggal 5 Januari 2021 saksi menghubungi kembali saksi SHINTA WIBAWATI akan tetapi saksi tidak menjawab Whatsapp saksi., dan pada saat itu juga saksi langsung membuka situs grab took di www.grabtoko.com dan

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Nomor Customer Service lain dan saksi menemukan nomor lain dengan nomor CS 081280577533 dan menanyakan pesanan barang saksi akan tetapi tidak di jawab oleh no CS 081280577533.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 saksi mendapatkan nomor pimpinan Grab grab toko.Com yaitu Terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA di No 0818079367880 akan tetapi tidak bisa di hubungi dan di alihkan, saksi meminta agar uang saksi dikembalikan sesuai dengan janji-janji dari PT Grab Toko namun tidak di jawab oleh terdakwa, kemudian baru pada tanggal 7 Januari 2021 Whatsapp chat saksi di balas oleh terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA dan menyatakan bahwa pengembalian dana tidak bisa di lakukan karena rekening sudah di blokir oleh pihak bank.

Bahwa selain saksi AHMAD THORIQ, sebagaimana dalam uraian diatas, perbuatan terdakwa juga merugikan saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

1.	saksi YONARISMAN MUHAMMAD	±	Rp
	71.682.500		
2.	saksi HARTARMAN SURLIANTO	±	Rp
	11.298.500		
3.	saksi YAHYA FARID	±	Rp
	16.887.500		
4.	saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID	±	Rp
	22.971.000		
5.	saksi FERIA CESANIA	± Rp	1.549.000
6.	saksi DESTI NURCAHYANI	± Rp	23.000.000
7.	saksi RIZKI BUDIMAN	± Rp	1.549.000
8.	saksi EMMY MAHARANI	±	Rp
	17.476.500		
9.	saksi OPAL DANA CIPTO	± Rp	2.208.900
10.	saksi YOYOK HARRI PURDIANTO dan	±	Rp
	22.451.000		
11.	saksi RIFQI FAUZI.	± Rp	4.649.500

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi AHMAD THORIQ dan saksi-saksi lainnya merasa di tipu dan dirugikan ± 195.723.400 (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas **“sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Ketika terdakwa dan sdr SALMAN KHAN (DPO) membuat perusahaan PT Grab Toko Indonesia pada sekira akhir Tahun 2020, dengan rencana menjual barang elektronik dengan berbagai jenis dan merk hingga diskon s/d 50 Persen dan dengan cara pembayaran dengan sistem pelunasan terlebih dahulu.

Bahwa kemudian dalam pertemuan ini disepakati akan dibuat perusahaan dengan nama PT Grab Toko Indonesia pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan Akta Pendirian PT Grab Toko Indonesia No 58 Tanggal 27 November 2020 di hadapan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H,M.H, Mkn dan sudah di sahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham Nomor AHU-0062959.AH.01.01 tahun 2020 tanggal 27 November 2020 dengan alamat Kantor di Plaza 89 Lt.12 A Jl H.R Rasuna Said Kav X7 No 6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan dengan terdakwa selaku Direktur PT Grab Toko Indonesia dan Saksi A.A Narendra Utama selaku Komisaris.

Bahwa setelah PT Grab Toko berdiri kemudian terdakwa melakukan perekrutan karyawan yaitu

- | | | |
|-----|----------------|------------------------------------|
| 1. | Allen Rinaldi | selaku Sales atau bagian penjualan |
| 2. | Arifia Desti | selaku Sekretaris terdakwa |
| 3. | Jonathan | selaku Kreatif Design |
| 4. | Dikdik | selaku Kreatif Design |
| 5. | Devita | selaku Influencer |
| 6. | Adi | selaku Data Entri |
| 7. | Timir | selaku Supervisor Customer Service |
| 8. | Sinta Wibawati | selaku Customer Service |
| 9. | Irma | selaku Customer Service |
| 10. | Etmi | selaku Customer Service |
| 11. | Lina | selaku Customer Service |
| 12. | Calvin Davinvi | selaku Data Entri |

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang menyeleksi karyawan-karyawan PT Grab Toko kemudian berdasarkan arahan sdr SALMAN KHAN dan SAMEER KHAN membuat situs dengan alamat www.grabtoko.com dengan menjual barang barang sebagai berikut :

- Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy
- Power bank berbagai macam merk ,
- Blander merk Philip,
- racecoker, merk Philip
- kabel data berbagai macam merk.
- Air phode merk Aple.
- Ear Buds merk samsung.

Bahwa terdakwa kemudian melakukan promosi secara masif baik melalui TV, Radio, Videotron dan Media Sosial, promosi ini menyatakan barang-barang yang di jual di PT Grab Toko adalah harga diskon atau harga di bawah standar dengan diskon sampai 30 s/d 50% atau setengah harga dan dengan dasar hal tersebut sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk elektronik ke PT. Grab Toko .Com Indonesia termasuk saksi AHMAD THORIQ, YONARISMAN MUHAMMAD, HARTARMAN SURLIANTO, YAHYA FARID, MUHAMMAD MUKLIS SAID, FERIA CESANIA, DESTI NURCAHYANI, RIZKI BUDIMAN, EMMY MAHARANI, OPAL DANA CIPTO, YOYOK HARRI PURDIANTO dan RIFQI FAUZI.

Bahwa kesemua saksi korban itu sudah mengirim uang sebagaimana tercantum dalam website Grabtoko, namun setelah hingga sekarang barang-barang ini tidak ada dikirim oleh terdakwa, malah terdakwa tidak bisa di hubungi lagi, website grabtoko tidak aktif lagi bahkan kantor Grabtoko pun sudah kosong tidak ada lagi barang-barang tersebut.

Bahwa modus terdakwa adalah diskon sampai dengan max 50% dengan Sistim pelunasan terlebih dahulu oleh konsumen lalu barang di kirim 4 s/d 6 hari kerja, setelah itu untuk meyakinkan para saksi untuk membeli dan berbelanja di PT Grab Toko terdakwa kemudian memerintahkan para Costumer service PT. Grab Toko Indonesia (Saksi SHINTA, LINA, EMI dan LITA) untuk memberikan penjelasan sistim penjualan dan promo kepada para konsumen.

Bahwa kemudian Terdakwa juga memerintahkan Customer Service untuk menjelaskan kembali kepada para para Customer/konsumen setelah tanggal 3 Januari 2021 harga diskon max 50 % yang tertera tidak akan ada lagi sehingga hal tersebut menarik para konsumen untuk segera membeli dan mentransfer uang nya kepada PT. Grab Toko Indonesia.

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban AHMAD THORIQ, awal nya pada tanggal 14 Desember 2020 saksi melihat iklan grab toko .com kemudian saksi membuat pemesanan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue di situs grab toko .com lalu saksi mendapatkan no order #6896 akan tetapi saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan saksi masih ragu atas situs grab toko .com bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 pihak grab toko .com dengan no 087872834569 menghubungi saksi melalui whatsapp dan mengaku sebagai costumer service menanyakan pesanan saksi tersebut dan saksi pada saat itu mengatakan masih ragu karena masih belum ada alamat kantor dari grab toko .com dan pada saat itu pihak Grab took memberikan alamat kantor nya dan meyakinkan saksi bahwa mereka aman.

Pada tanggal 17 Desember 2020 saksi diyakinkan bahwa transaksi ini benar dan aman dengan kata-kata "INI TRANSAKSI AMAN YAH" dan jawab "AMAN KAMI SUDAH TERDAFTAR" lalu pada saat itu saksi langsung mentransfer menggunakan M BANKING BCA saksi ke rekening BCA dengan No rek: 3425002320 a.n Grab toko Indonesia PT. sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).pada saat itu saksi mengirim bukti pembayaran saksi tersebut via chat Whatsapp dan di balas bahwa pesanan saksi di proses dan selanjutnya saksi mendapat e mail invoice dan di e mail invoice di nyatakan bahwa pesanan saksi akan di kirim paling lambat tanggal 26 Desember 2020.

Pada tanggal 26 Desember 2020 saksi menanyakan pengiriman order saksi ke nomor CS dengan no 087872834569 melalui whatsapp akan tetapi tidak di balas, lalu setelah itu saksi mendapatkan pemberitahuan di aplikasi watsaap CS dengan no 087872834569 bahwa no 087872834569 sudah berganti nomor menjadi nomor 0812880577511 atas nama saksi SHINTA WIBAWATI, dan saksi mengecek ke situs Grab grab toko.com bahwa no 0812880577511 ada sebagai salah satu Nomor Customer Service Grab Toko lalu saksi chat No 0812880577511 atas nama saksi SHINTA WIBAWATI menanyakan pesanan saksi tersebut dan jawab dari SHINTA WIBAWATI bahwa pengiriman pesanan HP I phone saksi di undur menjadi tanggal 2 atau 3 Januari 2021.

Pada tanggal 1 Januari 2021 saksi kembali menghubungi SHINTA WIBAWATI untuk menanyakan kapastian atas pesanan HP I phone yang akan di kirim pada tanggal 2 januari 2021 lalu saksi SHINTA WIBAWATI menjawab melalui Whatsapp bahwa barang pesanan masih dalam proses.

Bahwa saksi SHINTA WIBAWATI ada beberapa kali menanyakan keterlambatan pengiriman barang kepada Terdakwa Yudha Manggala Putra,

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi diminta untuk menjelaskan kepada customer bahwa keterlambatan karena sedang libur Panjang, lalu setelah tanggal yang telah ditentukan (yaitu tanggal 3 Januari 2021) barang tetap tidak ada. Saksi kemudian mengirimkan *voice note* dan *Screen Shot* komunikasi antara saksi dengan Ahmad Toriq kepada Yudha Manggala Putra sekira tanggal 3 atau tanggal 4 Januari 2021 di Whatsapp Grup dengan nama WA Grup CS Grab Toko Indonesia.

Pada tanggal 2 Januari 2021 saksi menanyakan kembali pengiriman barang pesanan saksi dan jawab Saksi SHINTA WIBAWATI di tunda pada tanggal 4 Januari 2021 dengan alasan pengiriman sedang libur, akan tetapi saksi meminta kepastian pengiriman barang pesanan saksi tersebut ke saksi SHINTA WIBAWATI dan menjawab "KALAU BARANG TIDAK DI KIRIM SELAMBAT LAMBAT NYA TANGGAL 5 Januari 2021 uang akan di kembalikan"

Pada tanggal 4 Januari 2021 saksi menghubungi kembali Saksi SHINTA WIBAWATI dan menjawab bahwa barang akan di kirim pada tanggal 5 Januari 2021;

Pada tanggal 5 Januari 2021 saksi menghubungi kembali saksi SHINTA WIBAWATI akan tetapi saksi tidak menjawab Whatsapp saksi., dan pada saat itu juga saksi langsung membuka situs grab took di www.grabtoko.com dan mencari Nomor Customer Service lain dan saksi menemukan nomor lain dengan nomor CS 081280577533 dan menanyakan pesanan barang saksi akan tetapi tidak di jawab oleh no CS 081280577533.

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 saksi mendapatkan nomor pimpinan Grab grab toko.Com yaitu Terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA di No 0818079367880 akan tetapi tidak bisa di hubungi dan di alihkan, saksi meminta agar uang saksi dikembalikan sesuai dengan janji-janji dari PT Grab Toko namun tidak di jawab oleh terdakwa, kemudian baru pada tanggal 7 Januari 2021 Whatsapp chat saksi di balas oleh terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA dan menyatakan bahwa pengembalian dana tidak bisa di lakukan karena rekening sudah di blokir oleh pihak bank.

Bahwa selain saksi AHMAD THORIQ, sebagaimana dalam uraian diatas, perbuatan terdakwa juga merugikan saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

1.	saksi YONARISMAN MUHAMMAD	±	Rp
	71.682.500		
2.	saksi HARTARMAN SURLIANTO	±	Rp
	11.298.500		
3.	saksi YAHYA FARID	±	Rp
	16.887.500		

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID	±	Rp
	22.971.000		
5.	saksi FERIA CESANIA	±	Rp
	1.549.000		
6.	saksi DESTI NURCAHYANI	±	Rp
	23.000.000		
7.	saksi RIZKI BUDIMAN	±	Rp
	1.549.000		
8.	saksi EMMY MAHARANI	±	Rp
	17.476.500		
9.	saksi OPAL DANA CIPTO	±	Rp
	2.208.900		
10.	saksi YOYOK HARRI PURDIANTO dan	±	Rp
	22.451.000		
11.	saksi RIFQI FAUZI.	±	Rp
	4.649.500		

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi AHMAD THORIQ dan saksi-saksi lainnya merasa di tipu dan dirugikan ± 195.723.400 (seratus Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
ATAU
KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa YUDHA MANGGAL PUTRA ***pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam akhir tahun 2020 sampai dengan awal Tahun tahun 2021***, bertempat di PT. Grab Toko Indonesia di Rasuna Said Kuningan tepatnya di Plaza 89 Lt.12 A Jl H.R Rasuna Said Kav X7 No 6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (PT. Grab Toko Indonesia) atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang***



diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA selaku orang yang menjalankan usaha jual beli barang elektronik secara online dengan PT. Grab Toko Indonesia dimana terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA menjabat sebagai Direktur di Grab Toko Indonesia yang berdiri sejak tahun bulan September 2020 yang berkedudukan di Plaza 89 Lt.12 A Jl H.R Rasuna Said Kav X7 No 6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan yang bergerak dalam bidang jual beli online telah melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis jual beli barang elektronik secara online dengan menggunakan rekening atas nama PT Grab Toko Indonesia dan rekening terdakwa sendiri maupun dengan menggunakan rekening orang lain dengan menguasai rekening-rekening antara lain yaitu :

Bank Negara Indonesia

- PT. GRAB TOKO INDONESIA, nomor rekening 1147218163 KCP Boulevard Raya Kelapa Gading

Bank Central Asia

- PT. GRAB TOKO INDONESIA, nomor rekening 3425002320 KCU Matraman
- YUDHA MANGGALA PUTRA, nomor rekening 5260189605 KCP Ks. Tubun, Jakarta Barat

Bank Rakyat Indonesia

- PT. GRAB TOKO INDONESIA, nomor rekening 054001000446301 KCP Gading Elok Kelapa Gading

Bank Mandiri

- PT. GRAB TOKO INDONESIA, nomor rekening 0060010958985 Cabang Rawamangun Pemuda

Bahwa rekening-rekening pada bank tersebut digunakan oleh terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA untuk menerima dan melakukan pentransferan uang hasil dari jual beli online dari PT Grab Toko Indonesia, dimana terdakwa YUDHA menerima pentransferan uang melalui rekening-rekening yang dikuasainya dari para konsumen yang sebelumnya mendapatkan janji-janji diskon s/d 50 persen sehingga para konsumen yang berjumlah sekira kurang lebih 925 orang termasuk namun tidak terbatas saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------|
| 1. | saksi AHMAD THORIQ | ± Rp 14.999.000 |
|----|--------------------|-----------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	saksi YONARISMAN MUHAMMAD	±	Rp
	71.682.500		
3.	saksi HARTARMAN SURLIANTO	±	Rp
	11.298.500		
4.	saksi YAHYA FARID	±	Rp
	16.887.500		
5.	saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID	±	Rp
	22.971.000		
6.	saksi FERIA CESANIA		± Rp
	1.549.000		
7.	saksi DESTI NURCAHYANI	±	Rp
	23.000.000		
8.	saksi RIZKI BUDIMAN		± Rp
	1.549.000		
9.	saksi EMMY MAHARANI		± Rp
	17.476.500		
10.	saksi OPAL DANA CIPTO	±	Rp
	2.208.900		
11.	saksi YOYOK HARRI PURDIANTO dan		± Rp
	22.451.000		
12.	saksi RIFQI FAUZI.	±	Rp
	4.649.500		

Bahwa setelah uang-uang dari konsumen ini masuk ke Rekening Perusahaan PT Grab Toko baik itu yang di bank Mandiri, BNI, BCA dan BRI, kemudian terdakwa meminta saksi ALLEN RINALDI untuk mengantar terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA sebagai pimpinan PT. Grab Toko Indonesia (managing Director) untuk menarik /mengambil uang para konsumen di 4 (empat) bank dengan rincian :

1. YUDHA MANGALA PUTRA berhasil mengambil/menarik uang konsumen dari Bank BCA Matraman Jakarta Timur (dekat toko Gramedia) dan saksi tidak mengetahui jumlah uang nya karena pada saat itu uang nya ada di amplop besar warna coklat
2. YUDHA MANGALA PUTRA berhasil mengambil/menarik uang konsumen dari Bank BNI Kelapa Gading Jakarta Utara (dekat mall kelapa gading) dan saksi tidak mengetahui jumlah uang nya karena pada saat itu uang nya ada di amplop besar warna coklat dan pada saat itu saksi sempat menanyakan dengan kalimat “ KOK NAIK DUIT MELULU

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUIT NYA BUAT APA dan jawab sdr. YUDHA “ BUAT BELI BARANG DARI DUBAI DAN PROSEDUR NYA EMANG SEPERTI INI.

3. YUDHA MANGALA PUTRA berhasil mengambil/menarik uang konsumen dari Bank BRI Kelapa Gading Jakarta Utara (dekat mall kelapa gading) dan saksi tidak mengetahui jumlah uang nya karena pada saat itu uang nya ada di amplop besar warna coklat

4. YUDHA MANGALA PUTRA berhasil mengambil/menarik uang konsumen dari Bank mandiri Rawamangun (arion Plaza) dan saksi tidak mengetahui jumlah uang nya karena pada saat itu uang nya ada di amplop besar warna coklat

Bahwa hal ini dilakukan terdakwa bersama saksi ALLEN RINALDI untuk mengambil uang di bank-bank tersebut diatas setiap hari atau 2 hari sekali dan proses pengambilan uang tersebut berturut selama sekitar 1 Minggu lebih, dan uang itu untuk keperluan pribadi terdakwa yaitu antara lain :

1. Membeli mata uang Virtual Beat coin namun saksi tidak mengetahui jumlah nya
2. Menyuruh sdr. SYARIF untuk beli HP Iphone type 12 Promax pasifik Blue seharga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta)
3. Dipakai terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA Jalan Jalan ke bali selama 3 hari bersama dengan sdr ARIFIA (pacarnya) dan sdr. SALMAN (DPO)

Bahwa selain itu terdakwa ada juga menyuruh saksi FADHLI ALDIANSYAHNUR untuk membeli Bitcoin (BTC) melalui perusahaan PT Pintu Kemana saja, bahwa sebelum saksi FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli bitcoin, terdakwa mengirim uang ke Rekening Saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. **Tanggal 29 Desember 2020 Transfer Rp 200.000.000**
dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening **2741545715** a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR
2. **Tanggal 29 Desember 2020 Transfer Rp 200.000.000**
dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening **6330686624** a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR
3. **Tanggal 04 Januari 2021 Transfer Rp 100.000.000**
dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening **2741545715** a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR
4. **Tanggal 04 Januari 2021 Transfer Rp 140.000.000**

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening
2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR

5. Tanggal 04 Januari 2021 Transfer Rp 60.000.000

dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening
2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR

6. Tanggal 04 Januari 2021 Transfer Rp 140.000.000

dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening
2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR

bahwa total Bitcoin (BTC) yang dibeli terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA dalam mata uang rupiah sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) jika dalam Bitcoin sebesar **1,9755 BTC** yang dibeli saksi FADHLI dengan cara melalui aplikasi PINTU yang bisa di download Play store untuk pengguna android, dengan cara :

- Login ke Aplikasi pintu
- Melakukan deposit dengan melakukan setoran ke nomor rekening yang ada di aplikasi PINTU yaitu dengan rekening virtual akun BNI dengan nomor 9889688899205350 (setiap akun memiliki rekening virtual account berbeda-beda)
- Jika berhasil maka dana dalam bentuk rupiah masuk ke akun Pintu kita (Rupiah Balance)
- Kemudian melakukan pembelian Bitcoin dengan memasukkan nominal yang akan dibeli dan memilih tombol beli sekarang
- Jika berhasil maka masuk wallet bitcoin kita (Bitcoin Balance)

Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA membeli Bitcoin (BTC) tersebut.

Bahwa setelah terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA mentransfer dana ke rekening milik saksi kemudian terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA juga mengirimkan alamat wallet antara lain :

- bc1qwklgk89sswgpccxfp674jvpc6pfn3atmn24g8
- bc1q0x0pyk5y46cuhy0rvw7r4qyalqf8as7t8uare
- bc1qqwx3ru2790xt2j75sx2we2qfm0tj5plcw7v02
- bc1q9msn20g6r08wt56583ncca8v7nmczxhyd2z608
- bc1qvjz56fjd9lzvp5jyzvwxu0hnu6xgx0ttumrxxh

Setelah saksi membeli Bitcoin (BTC) tersebut kemudian saksi mengirim Bitcoin (BTC) tersebut ke wallet yang diberikan kepada saksi tersebut

Bahwa saksi Putra Karunia dari PT PINTU KEMANA SAJA menerangkan, bahwa saksi FADHLI benar ada sebagai pelanggan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Wallet 1P2cjSHWSWFXAy4UBng85prZPb2a 5wjb27 atas nama saksi FADHLI.

Bahwa saksi FADHLI di dalam Ketentuan dalam pembukaan akun 1P2cjSHWSWFXAy4UBng85prZPb2a5wjb27 atas nama FADHLI ALDIANSYAHNUR sudah sesuai prosedur diantaranya :

- Awalnya mendownload aplikasi PINTU;
- Setelah Download melakukan pengisian form yang tertera dalam aplikasi;
- Setelah itu mendapatkan kode OTP ke nomor HP yang didaftarkan di aplikasi;
- KYC berupa (Foto KTP dan foto selfie memegang KTP);
- Setelah itu pihak pintu akan melakukan verifikasi data yang telah diisi oleh customer,

Untuk data – data customer atas nama FADHLI ALDIANSYAHNUR :

- Nama : Fadhli Aldiansyahnur
- No KTP : 3175071810141001
- Tanggal lahir : 18 Oktober 1994
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Alamat : Kp.Tanah 80 No.9A RT/RW 2/8 Kel. Klender Kec. Duren Sawit
- Pekerjaan : Karyawan swasta
- Email terdaftar : liezanzyah.20@gmail.com
- No handphone : +6281299205350

Untuk akun Bitcoin (BTC) 1P2cjSHWSWFXAy4UBng85prZPb2a5wjb27 atas nama FADHLI ALDIANSYAHNUR menjadi customer di PT. PINTU KEMANA SAJA sejak Tanggal 6 Desember 2020

Bahwa saksi PUTRA KARUNIA sebagai bagian keuangan PT PINTU KEMANA SAJA menerangkan bahwa untuk akun Bitcoin (BTC) 1P2cjSHWSWFXAy4UBng85prZPb2a5wjb27 atas nama FADHLI ALDIANSYAHNUR telah melakukan transaksi dengan

1. akun Bitcoin (BTC)

bc1qwklgk89sswgpccxfp674jvpc6pfn3atmn24g8

caranya :

User mengirimkan asset BTC 0.127 dari Apps Pintu ke address:

bc1qwklgk89sswgpccxfp674jvpc6pfn3atmn24g8 dengan hash:

d01612d1352456a77747f6

2ca4c0c249a0c9bf4d26a40e0e509318a2e5e55eaf

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana untuk pembelian/transaksi wallet yang dilakukan saksi FADHLI ALDIANSYAHNUR ke wallet bc1qwkglgk89sswgpmmcxfp674jvpc6pfn3atmn24g8 dilakukan dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 00.04 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 00.04 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,109081 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 00.05 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 10.000.000,- melalui transfer Virtual Akun
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 00.05 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,021783 senilai Rp. 10.000.000,

Kemudian pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 00.07 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR mengirimkan BITCOIN (btc) sebesar **0,127** ke alamat Wallet bc1qwkglgk89sswgpmmcxfp674jvp c6pfn3atmn24g8

2. akun Bitcoin (BTC)
bc1q0x0pyk5y46cuhy0rvw7r4qyalquf8as7t8uare,

Caranya :

User mengirimkan asset BTC 0.243 dari Apps Pintu ke address: bc1q0x0pyk5y46cuhy0rvw7r4qyalquf8as7t8uare dengan hash: 58ba73a697daf559d7ce08b4081c30a60ded3113a339c9627260de58693ed8b6

Dimana untuk pembelian/transaksi wallet yang dilakukan Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR ke wallet bc1q0x0pyk5y46cuhy0rvw7r4qyalquf8as7t8uare dilakukan dengan rincian :

- Pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 22:15 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 22:16 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,123383 senilai Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 22:17 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 22:17 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,123561 senilai Rp. 50.000.000,

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 22:20 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR mengirimkan BITCOIN (btc) sebesar **0,243** ke alamat Wallet bc1q0x0pyk5y46cuhy0rvw7r4qyalqf8as7t8uare

- 3.** akun Bitcoin (BTC)
bc1qqwxf3ru2790xt2j75sx2we2qfm0tj5plcw7v02,

Caranya :

User mengirimkan asset BTC 0.285 dari Apps Pintu ke address: bc1qqwxf3ru2790xt2j75sx2we2qfm0tj5plcw7v02 dengan hash: ac4dc25603d4354

e4d7d76ac0082f32e0260363a4f89ee6a1942d7b0b9f09f38

Dimana untuk pembelian/transaksi wallet yang dilakukan Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR ke wallet bc1qqwxf3ru2790xt2j75sx2we2qfm0tj5plcw7v02 dilakukan dengan rincian :

- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 23:41 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 23:42 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,10611314 senilai Rp. 50.000.000,- ;
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 23:43 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 23:43 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,10631723 senilai Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 23:44 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 40.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 23:44 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,08513441 senilai Rp. 40.000.000,

Kemudian pada tanggal 3 Januari 2021 pukul 23:46 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR mengirimkan BITCOIN (btc) sebesar **0,285** ke alamat Wallet bc1qqwxf3ru2790xt2j75sx2we2qfm0tj5plcw7v02

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



4. akun Bitcoin (BTC)

bc1q9msn20g6r08wt56583ncca8v7nmczxhyd2z608

Caranya :

User mengirimkan asset BTC 1 dari Apps Pintu ke address:

bc1q9msn20g6r08wt56583ncca8v7nmczxhyd2z608 dengan hash:

d096a7e572001fc8e0c7b4d38d87295882277995a753c37f5edf76fba5a737ac

Dimana untuk pembelian/transaksi wallet yang dilakukan Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR ke wallet bc1q9msn20g6r08wt56583ncca8v7 nmczxhyd2z608 dilakukan dengan rincian :

- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23:49 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23:50 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,12904548 senilai Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23:52 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23:54 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23:58 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,25808695 senilai Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23:59 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23:59 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,12897942 senilai Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 00:02 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun
- Pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 00:03 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 00:05 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun
- Pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 00:06 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun
- Pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 00:07 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,51508548 senilai Rp. 200.000.000,

Kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 00:12 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR mengirimkan BITCOIN (btc) sebesar 1 ke alamat Wallet bc1q9msn20g6r08wt56583ncca8v7nmczxyhd2z608.

5. dan akun Bitcoin bc1qvjz56fjd9lzvp5jyzvwxu0hnu6xgx0ttumrxhx.

Caranya :

User mengirimkan asset BTC 0.318 dari Apps Pintu ke address: bc1qvjz56fjd9lzvp5jyzvwxu0hnu6xgx0ttumrxhx dengan hash: a314f4096349a22ade27488f152a83438cdb55c4b47296a56dd139ab2bed5332

Dimana untuk pembelian/transaksi wallet yang dilakukan Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR ke wallet bc1qvjz56fjd9lzvp5jyzvwxu0hnu6xgx0ttumrxhx dengan rincian :

- Pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:28 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:29 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,11558282 senilai Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:30 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 50.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;
- Pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:30 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,11555014 senilai Rp. 50.000.000,-
- Pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:31 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR melakukan DEPOSIT SEBESAR Rp. 40.000.000,- melalui transfer Virtual Akun;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:31 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR membeli asset Bitcoin (BTC) sebesar 0,09246343 senilai Rp. 40.000.000.

Kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 pukul 20:33 WIB Sdr. FADHLI ALDIANSYAHNUR mengirimkan BITCOIN (btc) sebesar **0,318** ke alamat Wallet bc1qvjz56fjd9lzvp5jyzvwxu0hnu6xgx0ttumrxhx

Bahwa kemudian dilakukan penelusuran terhadap kepemilikan wallet-wallet yang menerima bitcoin (BTC) dari wallet saksi FADHLI, namun hal ini tidak bisa di lacak oleh saksi PT. PINTU KEMANA SAJA, karena kelima alamat wallet tersebut diatas bukan merupakan customer dari PT. PINTU KEMANA SAJA.

Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan dari saksi YOVIAN ANDRI PRIHANDONO dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapepebti), kelima wallet ini tidak teregistrasi pada Bappebti sehingga tidak bisa di awasi dan diatur siapa pemilik wallet ini.

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa juga mengirimkan uang antara lain :

- Sekitar Rp. 240.000.000,- ditransfer melalui rek BRI atas nama PT. Grab Toko Indonesia ke rek BRI atas nama RIZA PURNAMA (Rek lupa)
- Sekitar Rp. 90.000.000,- ditransfer ke rek sinar mas ata nama SITTI SHINTA SHARIA
- Sekitar USD 4.000, ditarik cash dari rek BCA (Vallas) atas nama PT. Grab Toko Indonesia dan berikan ke ke investor sdr. SALMAN KHAN (WNA).
- Sekitar 220.000.000,- diberikan cash sdr. SALMAN KHAN (WNA).
- Sekitar Rp. 36.000.000,- diberikan cash sdr. SALMAN KHAN (WNA).
- Sekitar Rp. 40.000.000, - dibelanjakan sepatu, kaca mata oleh sdr. SALMAN KHAN (WNA).
- Sekitar Rp. 15.000.000,- untuk bayar akomadasi sdr. SALMAN KHAN (WNA) selama di Bali 3 hari.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : AHMAD THORIQ, dibawah sumpah memberikan keterangan pada

pokoknya:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan dan atau Tindak Pidana menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2020 di PT. Grab Toko Indonesia yang beralamat di Kuningan Rasunasaid Plaza 89 Lt.12M unit 43A, Jakarta Selatan, yang menjadi korban tindak pidana dimaksud adalah saksi sendiri dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr.Yudha Manggala Putra yang merupakan Managing Director PT. Grab Toko Indonesia;
- Bahwa PT. Grab Toko Indonesia menawarkan barang dagangan berupa hand Phone berbagai macam merk dengan harga murah dan saksi tertarik membeli nya dengan memesan 1 (satu) buah HP Iphone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue di situs grabtoko .com dengan harga Rp. 14.999.000 (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) lalu saksi mentransfer uang dengan jumlah tersebut dan di janjikan di kirim 26 Desember 2020 akan tetapi sampai sekarang barang pesanan saksi berupa 1 (satu) buah HP iphone 12 pro 256 GB Warna blue tidak di serah kan ke pada saksi sebagai konsumen/pembeli;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis sebagai berikut: Awal nya pada tanggal 14 Desember 2020 saksi melihat iklan grab toko .com kemudian saksi membuat pemesanan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue di situs grab toko .com lalu saksi mendapatkan no order #6896 akan tetapi saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan saksi masih ragu atas situs grab toko .com. dan pada tanggal 16 Desember 2020 pihak grab toko .com dengan no 087872834569 menghubungi saksi melalui whatsapp dan mengaku sebagai costumer

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

service menanyakan pesanan saksi tersebut dan saksi pada saat itu mengatakan masih ragu karena masih belum ada alamat kantor dari grab toko .com dan pada saat itu pihak Grab took memberikan alamat kantor nya dan meyakinkan saksi bahwa mereka aman, Pada tanggal 17 Desember 2020 saksi kembali di kontak melalui watsaap oleh costumer service Grab grab toko.com dengan no 087872834569 dan yang mana chat dari CS tersebut bahwa promo masih berlaku atas pensanan saksi tersebut dan saksi pada saat itu saksi langsung membuka situs Grab grab toko.com dan pada saat itu saksi melihat alamat dari Grab grab toko.com sudah ada dengan alamat kantor Jl. Kantor Kita di Plaza 89 lantai 12 unit 5 kuningan Jakarta selatan, dan ssetelah itu saksi menanyakan kembali kepada CS dengan no 087872834569 dan saksi menanyakan “ INI TRANSAKSI AMAN YAH” dan jawab dari CS dengan no 087872834569 “AMAN KAMI SUDAH TERDAFTAR” lalu pada saat itu saksi langsung mentarsfer menggunakan M BANKING BCA saksi ke rekening BCA dengan No rek: 3425002320 a.n Grab grab toko Indonesia PT. sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).pada saat itu saksi mengirim bukti pembayaran saksi tersebut via chat watsapp CS dengan no 087872834569 lalu CS dengan no 087872834569 bahwa pesanan saksi di proses dan selanjutnya saksi mendapat e mail invoice dan di e mail invoice di nyatakan bahwa pesanan saksi akan di kirim paling lambat tanggal 26 Desember 2020. Pada tanggal 26 Desember 2020 saksi menanyakan pengiriman order saksi ke nomor CS dengan no 087872834569 melalui watsapp akan tetapi tidak di balas, lalu setelah itu saksi mendapatkan pemberitahuan di aplikasi watsapp CS dengan no 087872834569 bahwa no 087872834569 sudah berganti nomor menjadi nomor 0812880577511, dan saksi mengecek ke sittus Grab grab toko.com bahwa no 0812880577511 ada sebagai salah satu no CS Grab grab toko.com lalu saksi chat No 0812880577511 menanyakan pesanan saksi tersebut dan jawab dari CS No 0812880577511 bahwa pengiriman pesanan HP I phone saksi di undur menjadi tanggal 2 atau 3 Januari 2021. Pada tanggal 1 Januari 2021 saksi menghubungi CS no 0812880577511 untuk menanyakan kapastian atas pesanan HP I phone yang akan di kirim pada tanggal 2 januari 2021 lalu CS no 0812880577511 menjawab melalui watsapp bahwa barang pesanan masih dalam proses. Pada tanggal 2 Januari 2021 saksi menanyakan kembali pengiriman barang pesanan saksi dan jawab CS no 0812880577511 di tunda pada tanggal 4 januari

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan alasan pengiriman sedang libur, kakan tetapi saksi meminta kepastian pengiriman barang pesanan saksi tersebut ke CS no 0812880577511 dan menjawab "KALAU BARANG TIDAK DI KIRIM SELAMBAT LAMBAT NYA TANGGAL 5 januari 2021 uang akan di kembalikan. Pada tanggal 4 januari 2021 saksi menghubungi kembali CS no 0812880577511 dan menjawab bahwa barang akan di kirim pada tanggal 5 Januari 2021. Pada tanggal 5 januari 2021 saksi menghubungi kembali CS 0812880577511 akan tetapi CS 0812880577511 tidak menjawab watsaap saksi., dan pada saat itu juga saksi langsung membuka Grab grab toko.Com dan mencari No CS lain lalu saksi menemukan no CS 081280577533 dan menanyakan pesanan barang saksi akan tetapi tidak di jawab oleh no CS 081280577533. Pada tanggal 6 januari 2021 saksi mendapatkan No pimpinan Grab grab toko.Com yaitu sdr. YUDHA MANGALA PUTRA di No 0818079367880 saksi telpon akan tetapi di alihkan , lalu saksi meng chat whatsapp ke No 0818079367880 sdr. YUDHA MANGALA PUTRA, dan saksi meminta uang saksi agar di kembalikan dakan tetapi oleh sdr. YUDHA MANGALA PUTRA tidak dijawab. Pada tanggal 7 Januari 2021 watsaap chat saksi di balas oleh sdr. YUDHA MANGALA PUTRA dan yang bersangkutan menyatakan bahwa pengembalian dana tidak bisa di lakukan karena rekening sudah di blokir oleh pihak bank dan pada tanggal 8 januari 2021 saksi menduga bahwa atas pesanan HP I phone saksi telah di tipu karena mundur terus waktu dan CS nya pun sudah tidak bisa di hubungi lalu selanjutnya saksi melaporkan kejadian penipuan atas pesanan HP Iphone ke Bareskrim Mabes Polri;

- Bahwa saksi menerangkan Situs di PT. Grab Toko Indonesia di media social dan media online menawarkan barang barang berupa hand Phone berbagai macam merk dan type dengan harga yang sangat murah/di bawah standar, PT. Grab Toko .Com Indonesia dalam menawarkan barang dagangan nya melalui iklan di media sosial dan situs berita Online, yang menjadi saksi terbujuk dan mau membeli HP I phone ke PT. Grab Toko .Com Indonesia karena PT. Grab Toko .Com Indonesia membuka iklan di media sosial dan situs berita Online dan iklan bahwa PT. Grab Toko .Com Indonesia menawarkan barang dan menjual barang HP berbagai macam merk dengan harga lebih murah dari harga standar;
- Bahwa saksi melihat di iklan di media sosial dan situs berita Online dan iklan bahwa PT. Grab Toko .Com Indonesia saksi terbujuk dan mau

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli produk dari PT. Grab Toko Indonesia yaitu 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue dengan harga sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), tidak benar faktanya, yang mana setelah saksi membayar dengan cara mentrasfer uang sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) saksi sampai saat ini tidak mendapatkan barang pesanan saksi berupa 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue dari pimpinan Grab grab toko.Com yaitu sdr. YUDHA MANGALA PUTRA;

- Bahwa saksi menerangkan keadaan palsu PT. Grab Toko .Com Indonesia adalah Barang pesanan saksi tidak dikirim sampai saat ini padahal saksi sudah membayar lunas pesanan barang saksi dengan jumlah uang sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), diduga perusahaan dibuat secara dadakan dengan tujuan untuk mendapatkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu, yang mana setelah saksi membaca di situs berita online bahwa saat ini kondisi kantor PT. Grab Toko .Com sudah kosong dan saksi mendapatkan informasi dari CS CS 0812880577511 peralatan computer pun hasil sewa;

- Bahwa salah satu CS CS 0812880577511 saat ini baru saksi mengetahui bahwa yang bersangkutan bekerja di PT. Grab Toko .Com terhitung tanggal 15 Desember 2020 dan saat ini tethitung tanggal 9 Desember 2020 sudah berhenti bekerja di PT. Grab Toko .Com, situs tersebut yang diperlihatkan tersebut adalah situs PT. Grab Toko .Com Indonesia pada saat promosi barang bermacam macam barang HP dengan bermacam macam harga, Invoice bukti order No. 6896 yang di terbitkan oleh PT. Grab Toko .Com Indonesia tersebut adalah bukti pembayaran saksi dan bukti order pesanan barang saksi berupa 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue;

- Bahwa chat yang diperlihatkan adalah Chat whatsapp antara saksi dengan CS 087872834569 pada saat CS 087872834569 menawarkan barang / produk PT. Grab Toko .Com Indonesia yang akan di jual nya sedangkan chat saksi dengan sdr. YUDHA MANGALA PUTRA, No 0818079367880 pada saat saksi menanyakan / meminta pertanggung jawaban barang pesanan saksi kepada sdr. YUDHA MANGALA PUTRA, sebagai pimpinan PT. Grab Toko .Com Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YONARISMAN MUHAMMAD AKBAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja di sebagai Tenaga Ahli Ahlli di DPR RI sejak tahun 2017 yang beralamat kantor di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, saksi dan juga merupakan korban dalam tindak pidana ini, karena saksi telah di tipu oleh pihak PT. Grab Toko Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana ini pada saat saksi dihubungi oleh Penyidik / Polisi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 yang meminta saksi menjadi saksi karena untuk Direktur PT. Grab Toko Indonesia telah dilakukan penangkapan dan penahanan, saksi menerangkan dengan Pelapor AHMAD TORIQ saksi tidak kenal, dengan tersangka Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI Alm (Direktur PT. Grab Toko Indonesisa) saksi kenal sejak kecil karena Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi pesan barang: Tanggal 24 Desember 2020 IPHONE SR dan Vacum dengan harga Rp. 4.827.500,- Tanggal 24 Desember 2020 IPHONE SR dengan harga Rp. 4.649.500,- Tanggal 24 Desember 2020 IPHONE 11 Pro dengan harga Rp. 29.248.500,- Tanggal 24 Desember 2020 IPHONE SR dengan harga Rp. 4.649.500,- Tanggal 24 Desember 2020 Handset Samsung Rp. 1.198.000,- Tanggal 26 Desember 2020 Handphne Samsung S20 dengan harga Rp. 5.990.000,- Tanggal 27 Desember 2020 Handphone Siomi Poco dengan harga Rp. 1.549.000,- Untuk pemesanan / pembelian barang dari tanggal 24 Desember 2020 s.d 27 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 3 s.d 5 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), Tanggal 29 Desember 2020 Handphone Samsung Galaxy A21 S dengan harga Rp. 2.898.000,- Tanggal 29 Desember 2020 Handphone IPHONE 7 dengan harga Rp. 3.174.000,- Tanggal 30 Desember 2020 Handphone Samsung S20 Plus dengan harga Rp. 5.999.000,- Tanggal 30 Desember 2020 Handphone IPHONE 11 dengan harga Rp. 7.499.500,- Untuk pemesanan/pembelian barang dari tanggal 29 Desember 2020 s.d 30 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 5 s.d 8 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat). Untuk pengiriman barang melalui JNE dan JNE Express. Untuk cara pembayaran yanag saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut di atas dengan menggunakan transfer ke Bank BNI 1147218163 atas nama PT. Grab Toko Indonesia dan Bank BRI 0540.01.000446.30.1 atas nama PT.

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening Bank Mandiri no rek 1220010004888 atas nama YONARISMAN MUHAMMAD AKABAR, Sikom, MA., Bank BRI no rek 061401000807536 atas nama ANNA SEPTIANA KUSUMASARI dan Bank BNI no rek 0523550733 atas nama YONARISMAN MUHAMMAD AKABAR, Sikom, MA rencana pengiriman barang tersebut menggunakan melalui JNE dan JNE Express, Cara saksi memesan/membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi di infokan oleh adik saksi (FAIZAL YUSUF ADI) bahwa ada promo penjualan handphone dan elektronik di PT. Grab Toko Indonesia (tempat nya bekerja) dan saksi juga melihat iklan di Trans7, Instagram dan video tron di Pondok Indah Mall, karena saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan pemesanan / pembelian barang-barang tersebut diatas;

- Bahwa saksi jelaskan pada pont 06 huruf a di atas untuk rencana barang-batrang tersebut saksi terima untuk pemesanan/pembelian barang dari tanggal 24 Desember 2020 s.d 27 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 3 s.d 5 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat) dan Untuk pemesanan / pembelian barang dari tanggal 29 Desember 2020 s.d 30 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 5 s.d 8 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), Untuk barang-barang yang saksi pesan / beli di atas sampai saat ini belum pernah saksi terima, saksi pernah menanyakan melalui telepon ke nomor CS 081280577522 (ETMI) kapan untuk barang saksi dikirimkan dan pada saat itu CS tersebut menjawab akan dikirimkan pada tanggal 5 Januari 2021;

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 pihak PT. Grab Toko Indonesia menginfokan melalui Whatsapp bahwa telah uang telah digelapkan oleh Investor, untuk bukti pemesana/pembelian melalui PT. Grab Toko Indonesia di website www.grabtoko.com. Bukti pemesanan dan pembayaran, Bukti PT. Grab Toko Indonesia bermasalah Bukti komunikasi dengan pihak PT. Grab Toko Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com, menawarkan / menjual barang dari iklan di mesia sosial (Instagram) dan berita online, jenis barang yang ditawarkan / dijual oleh PT. Grab Toko Indonesia berupa: Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy dan lenovo, huawai, vivo. Power bank berbagai macam merk, Blander merk Philips, Myako, Racecoker, salah satu nya merk Philips, Laptop merk Lenovo , Aple , Accer dan assus. Kabel data berbagai macam merk. Air phode merk Aple. Ear Buds merk samsung;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat iklan di media sosial (Instagram), Iklan di Trans 7, berita online dan Video Tron di Mall Pondok Indah, yang membuat saksi tertarik / mau / terbujuk membeli barang-barang tersebut diatas dari PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com adalah barang-barang yang di tawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia dengan harga jauh lebih murah dari yang dijual di toko dan tempat lainnya karena pada saat itu diskon: Diskon 30 % Iphone 12. Promo besar 50% produk pilihan. Promo natal 25 %. Promo tahun baru 21%;
- Bahwa screenshot dari tampilan gambar website dari PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com : screenshot tersebut diatas adalah website www.grabtoko.com. Untuk nomor telepon / handphone yang digunakan untuk Costumer Service pihak PT. Grab Toko Indonesia pada saat menawarkan / menjual barang elektronik melalui website www.grabtoko.com 087872834569, 081280577511, 081280577533, 081280577522 dan untuk email info@grabtoko.com.

3. Saksi HANTARMAN SURLIANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing property Kahfi 1, di Jagakarsa sejak tahun 2018 dengan alamat Jl. Kahfi 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi dan juga merupakan korban dalam tindak pidana ini, karena saksi telah di tipu oleh pihak PT. Grab Toko Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana ini pada saat saksi dihubungi oleh Penyidik / Polisi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 yang meminta saksi menjadi saksi karena untuk Direktur PT. Grab Toko Indonesia telah dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa dengan Pelapor AHMAD TORIQ saksi tidak kenal, Dengan Tersangka YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI Alm saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melakukan pemesanan barang berupa 1 unit HP merk Xiaomi model POCO X3 NFC 8/128 dengan harga Rp. 1.549.000,- pada tanggal 26 Desember 2020 pukul 15:02:37 WIB dan 1 unit Handphone Merk Apple model Iphone 11 Pro 256GB dengan harga senilai Rp. 9.749.500,- pada tanggal 26 Desember 2020, saksi melakukan pembayaran pemesanan barang tersebut dengan atau via internet banking milik saksi Rekening BCA nomor rekening 2700181998 atas nama HANTARMAN SURLIANTO ke rekening BCA atas nama PT GRAB TOKO

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA dengan nomor rekening 3425002320 dengan kode order #12194 sebesar Rp 1.549.000,- dan kode order #12195 sebesar Rp. 9.749.500,- dengan total Rp. 11.298.500,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan lima ratus rupiah). Setelah pembayaran tersebut saksi memperoleh pemberitahuan/konfirmasi bahwa pembayaran sudah diterima dari grabtoko melalui email info@grabtoko.com.

- Bahwa setelah selesai pembayaran tersebut pihak Grab toko memberi tahu melalui Whatsapp 0812-8057-7511 bahwa pembelian produk promosi akan diproses 4-6 hari kerja setelah pembayaran diterima, untuk proses pengirimannya saksi tidak tahu, karena itu grabtoko sendiri yang mengaturnya saksi hanya diberitahu untuk proses kirim 4-6 hari kerja;
- Bahwa cara memesan / membeli barang tersebut Tanggal 25-12-2020 (Hari Jumat), saat baca dan lihat iklan grab toko di berita online kompas.com dan juga liputan6.com ada jual Gadget Handphone dengan diskon besar untuk product HP merk Xiaomi model POCO X3 NFC 8/128 dengan harga jual Rp. 1.549.000 untuk one hour sale, Tanggal 26-12-2020 (Hari Sabtu), Setelah baca iklan tanggal 25-12-2020 tersebut, maka saksi mau pesan gadget handphone tersebut melalui situs www.grabtoko.com.
- Bahwa pertama saksi harus mendaftar akun untuk menjadi member dimana saksi memakai nama ATA., setelah mendaftar menjadi member grab toko dan memiliki account, maka saksi baru bisa pesan product yang dipasarkan di situs toko online grabtoko.com. setelah daftar akun, dapat balasan email dari grab toko untuk account yang telah dibuat tanggal 26-12-2020 jam 2:54 PM, setelah mendaftar akun, saksi mulai melakukan pemesanan handphone Merk Xiaomi Poco X3 NFC 8/128 tersebut, setelah melakukan pemesanan, maka ada pemberitahuan melalui email saksi kingpropti@yahoo.com untuk melakukan pembayaran dengan informasi nomor rekening GRABTOKO melalui Via Transfer ATM BCA, atau Via Mobile Banking & Internet Banking BCA dengan Nomor Rekening : 3425002320 atas nama pemilik Rekening PT GRAB TOKO INDONESIA dengan nomor order #12194 (26-12-2020) (dokumen email terlampir);
- Bahwa mulailah saksi melakukan transfer uang sesuai jumlah pembelian Handphone merk Xiaomi tersebut sebesar Rp. 1.549.000,- jam 15:02:37 (dokumen transfer klikbca terlampir), setelah melakukan pemesanan pertama diatas maka saksi memesan kembali untuk pesanan kedua pada hari yang sama yaitu satu buah Handphone Merk Apple model Iphone 11 Pro 256GB senilai Rp. 9.749.500,- dan juga mendapat balasan

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dari Grab Toko ke email saksi kingproperti@yahoo.com untuk melakukan pembayaran dengan informasi nomor rekening GRABTOKO melalui Via Transfer ATM BCA, atau Via Mobile Banking & Internet Banking BCA dengan Nomor Rekening: 3425002320 atas nama pemilik Rekening PT GRAB TOKO INDONESIA dengan nomor order #12195 (26-12-2020) (dokumen email terlampir);

- Bahwa saksi melakukan transfer uang sesuai jumlah pembelian Handphone merk Apple model Iphone 11 Pro tersebut sebesar Rp. 9.749.500,- jam 15:34:54 (dokumen transfer klikbca terlampir), setelah melakukan pembayaran atas 2 (dua) Pemesanan barang yaitu Order#12194 dan Order #12195, saksi kembali mendapat balasan ke email dari GRAB TOKO bahwa pesanan sudah diterima (begitu juga pembayaran sudah diterima) dan sedang diproses pesannya sesuai dengan barang yang dipesan dan alamat pengiriman untuk penerimaan barang, selain melalui balasan email, saksi juga mencatat nomor kontak GRAB TOKO untuk Whatsapp yaitu 0812-8057-7511, 0812-8057-7522, 0812-8057-7533, Saksi mulai berkomunikasi lanjutan untuk menanyakan status pesanan saksi, kapan barang akan saksi terima di 2 (dua) nomor yaitu 0812-8057-7511 dan 0812-8057-7522, Tanggal 28-12-2020 (Hari Senin) sampai dengan 30-12-2020 (Hari Rabu);

- Bahwa setelah pemesanan diproses, mulai tanggal ini saksi selalu menanyakan kapan barang akan dikirim dan diterima oleh saksi melalui kontak whatsapp di nomor 0812-8057-7511 dan 0812-8057-7522, Tanggal 4-01-2021 (Hari Senin), Ditanggal ini saksi masih menanyakan soal pesanan kapan mau dikirim melalui kontak whatsapp dan masih sempat dibalas jam 15:38 PM, Tanggal 6-01-2021 (Hari Rabu), Ditanggal ini jam 16:12:00 PM, kembali saksi menanyakan lagi, kapan barang akan dikirim dan diterima oleh saksi, ternyata tidak ada respon balik dan sempat melihat status di Whatsapp itu OFF dan ini membuat saksi menjadi curiga dan saksi mencoba akses website GRABTOKO.COM (situs penjualan Online dari PT GRAB TOKO INDONESIA), ternyata sudah tidak aktif sehingga saksi coba cari info melalui google search dan ternyata ada berita hari ini bahwa GRABTOKO ADALAH PENIPU;

- Bahwa PT. Grabtoko memberitahukan kepada saksi untuk proses kirim 4-6 hari kerja namun sampai saat ini barang tersebut belum/tidak pernah saksi terima, Pada tanggal 28-12-2020 Saksi mulai menanyakan ke PT. Grab Toko Indonesia kapan barang pesanan saksi aka dikirim melalui

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp ke nomor 0812-8057-7511 yang tertera di website grabtoko, Pada tanggal 04 -01-2021 Saksi menanyakan kembali soal pemesanan saksi mau dikirim melalui whatsapp ke nomor 0812-8057-7511 kemudian dibalas oleh pihak grabtoko melalui nomor whatsapp 0812-8057-7511 bahwa paling lambat akan diterima barangnya tanggal 9 Januari 2021, saksi perlihatkan bukti-bukti pemesanan/pembelian dan pembayaran barang HP merk Xiaomi model POCO X3 NFC 8/128 dengan harga jual Rp.1.549.000 dan Handphone Merk Apple model Iphone 11 Pro 256GB senilai Rp. 9.749.500,-, dari PT. Grab Toko Indonesia di website www.grabtoko.com;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com, menawarkan / menjual barang dari iklan di berita online, untuk jenis barang yang ditawarkan / dijual oleh PT. Grab Toko Indonesia berupa: Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy dan lenovo , huawai, vivo. Power bank berbagai macam merk, Blander merk Philips, Myako, Racecoker, salah satu nya merk Philips, Laptop merk Lenovo , Aple , Accer dan assus. Kabel data berbagai macam merk. Air phode merk Aple. Ear Buds merk samsung;

- Bahwa setelah melihat iklan di mesia sosial (Instagram) dan berita online, yang membuat saksi tertarik / mau / terbujuk membeli barang berupa HP merk Xiaomi model POCO X3 NFC 8/128 dan Handphone Merk Apple model Iphone 11 Pro 256GB dari PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com adalah barang-barang yang di tawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia dengan harga jauh lebih muarah dari yang dijual di toko dan tempat lainnya karena pada saat itu diskon: Diskon 50 % HP merk Xiaomi model POCO X3 NFC 8/128. Diskon 50% Handphone Merk Apple model Iphone 11 Pro 256GB. Promo natal 25 %, Promo tahun baru 21%;

- Bahwa untuk tampilan diatas adalah website PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com namun untuksaat ini website www.grabtoko.com tidak dapat diakses lagi untuk nomor telepon / handphone yang digunakan untuk Costumer Service pihak PT. Grab Toko Indonesia pada saat menawarkan / menjual barang elektronik melalui website www.grabtoko.com 081280577522, 081280577511 dan 081280577533 dan untuk email info@grabtoko.com.

4. Saksi YAHYA FARID, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di sebagai Konsultan komunikasi sejak tahun 2015 yang beralamat kantor di Wisma BSG Jl. Abdul Muis No. 40, Petojo Jakarta Pusat, saksi menjadi saksi dan juga merupakan korban dalam tindak pidana ini, karena saksi telah di tipu oleh pihak PT. Grab Toko Indonesia;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor Laporan Polisi :LP/96/I/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ, tanggal 07 Januari 2021 dengan tindak pidana sesuai tersebut, saksi juga dihubungi oleh Penyidik / Polisi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 yang meminta saksi menjadi saksi karena untuk Direktur PT. Grab Toko Indonesia telah dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa dengan Pelapor AHMAD TORIQ saksi kenal sejak tahun 2014 sewaktu saksi bekerja di Media Indonesia dan sdr. AHMAD TORIQ di detik. Kita sama-sama tim reporter dilapangan, dengan tersangka Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFELI saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan pesan barang Tanggal 29 Desember 2020 Macbook Pro 13 inc dengan harga Rp. 14.349.000,- Tanggal 29 Desember 2020 Redmi Not 9 Pro 8/128 dengan harga Rp. 1.774.000,- Tanggal 29 Desember 2020 Smart watch Amazfit dengan harga Rp. 764.500,- Untuk cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut di atas dengan menggunakan transfer ke Bank BCA 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening Bank dbp Indonesia no rek 1704554758 atas nama YAHYA FARID;
- Bahwa untuk pemesanan / pembelian barang dari tanggal 29 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 5 s.d 7 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), untuk pengiriman menggunakan jasa apa saksi tidak tahu, Cara saksi memesan / membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi di infokan oleh istri saksi (ROSSALYN AYU ASMARANTIKA) yang bekerja di CNBC Indonesia yang diyakinkan bahwa grabtoko ada promo penjualan handphone dan elektronik di PT. Grab Toko Indonesia melalui media online website www.grabtoko.com. kemudian saksi mengecek langsung ke website www.grabtoko.com dan lihat juga banner-banner / iklan melalui google sehingga saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan pemesanan / pembelian barang-barang tersebut;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk rencana barang-batrans tersebut saksi terima untuk pemesanan / pembelian barang dari tanggal 29 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 5 s.d 7 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), Untuk barang-barang yang saksi pesan / beli di atas sampai saat ini belum pernah saksi terima, Saksi pernah menanyakan melalui telepon ke nomor Whatsapp 081280577511 yang tercantum di website www.grabtoko.com kapan untuk barang saksi dikirimkan dan pada saat itu dari pihak grabtoko membalas: Sudah dikonfirmasi pembayaran tanggal 29 desember 2020 s.d 3 Januari 2021 ikut pengiriman batch ke 2, paling lama tanggal 15 Januari 2021. Untuk bukti pemesana/pembelian melalui PT. Grab Toko Indonesia di website www.grabtoko.com. Bukti pemesanan dan pembayaran : Bukti PT. Grab Toko Indonesia bermasalah: Bukti komunikasi dengan pihak PT. Grab Toko Indonesia;

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com, menawarkan / menjual barang dari, awalnya saksi di infokan oleh istri saksi (ROSSALYN AYU ASMARANTIKA) yang bekerja di CNBC Indonesia yang diyakinkan bahwa grabtoko ada promo penjualan handphone dan elektronik di PT. Grab Toko Indonesia melalui media online website www.grabtoko.com. iklan berita online ada iklan trans TV, Di cnbc Indonesia online dan detik.com. Untuk jenis barang yang ditawarkan / dijual oleh PT. Grab Toko Indonesia berupa: Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy dan lenovo, huawai, vivo. Power bank berbagai macam merk, Blander merk Philips, Myako, Racecoker, salah satu nya merk Philips, Laptop merk Lenovo, Aple, Accer dan assus, Kabel data berbagai macam merk. Air phode merk Aple. Ear Buds merk samsung;

- Bahwa screenshot dari tampilan gambar website dari PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com. untuk tampilan screenshot tersebut adalah website www.grabtoko.com namun untuk saat ini website tersebut sudah tidak bisa diakses lagi, Untuk nomor telepon / handphone yang digunakan untuk Costumer Service pihak PT. Grab Toko Indonesia pada saat menawarkan / menjual barang elektronik melalui website www.grabtoko.com 0812880577511, 081280577533, 081280577522 dan untuk email info@grabtoko.com;

5. Saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan IT (Pertamina Traning Colsultant) yang berkantor di Lingkar Mega Kuningan Menara Sopodel, Jakarta Selatan, saksi dan juga merupakan korban dalam tindak pidana ini, karena saksi telah di tipu oleh pihak PT. Grab Toko Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana ini pada saat saksi dihubungi oleh Penyidik / Polisi dari Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 yang meminta saksi menjadi saksi karena untuk Direktur PT. Grab Toko Indonesia telah dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa saksi tidak dengan Pelapor Sdr. AHMAD TORIQ , S.si dan tersangka Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI Alm (Direktur PT. Grab Toko Indonesia);
- Bahwa saksi pesan barang Tanggal 24 Desember 2020 5 (buah) Handphone POCO S 3 X NFC 8/128/Snap Dragon dengan harga Rp. 7.745.000,- Tanggal 24 Desember 2020 Hnadphone IPHONE SR dengan harga Rp. 4.649.500,- dan power Bank Angker dengan harga Rp. 149.500,- Untuk pemesanan/pembelian barang dari tanggal 24 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 28 Desember 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), Tanggal 30 Desember 2020 Handphone IPHONE 12 dengan harga Rp. 10.427.000,- rencana untuk barang tanggal 3 s.d 4 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), Untuk pengiriman barang rencana langsung diantar karyawan (TIMOTIUS CALVIN DAVICI);
- Bahwa cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut di atas dengan menggunakan transfer ke Bank BCA 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening Bank BCA no rek 2191269766 atas nama MUHAMMAD MUKLIS SAID rencana pengiriman barang tersebut langsung diantar karyawan (TIMOTIUS CALVIN DAVICI), saksi memesan / membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi di infokan oleh teman saksi (TIMOTIUS CALVIN DAVICI) bahwa ada promo penjualan handphone dan elektronik di PT. Grab Toko Indonesia (tempatya bekerja);
- Bahwa saksi juga melihat iklan di video tron Sudirman, MRT ASEAN dan iklan di Trans 7, karena saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan pemesanan / pemebelian barang-barang tersebut, rencana barang dikirimkan sesuai jawaban saksi pada poin 6 huruf a dan sampai saat ini barang-barang yang saksi pesan / beli di atas tersebut sampai saat ini belum pernah saksi terima;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan melalui telepon TIMOTIUS CALVIN DAVICI (0822989898771) kapan untuk barang saksi dikirimkan dan pada saat itu TIMOTIUS CALVIN DAVICI tersebut menjawab sabar barang lagi diurus, pada tanggal 6 Januari 2021 saksi melihat IG pihak PT. Grab Toko Indonesia menginfokan bahwa telah uang telah digelapkan oleh Investor;
- Bahwa bukti pemesana/pembelian melalui PT. Grab Toko Indonesia di website Bahwa benar saksi menerangkan bahwa www.grabtoko.com. bukti pemesanan dan pembayaran, bukti komunikasi dengan pihak PT. Grab Toko Indonesia, saksi mengetahui bahwa PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com, menawarkan / menjual barang dari iklan di media sosial (Instagram) dan berita online;
- Bahwa jenis barang yang ditawarkan / dijual oleh PT. Grab Toko Indonesia berupa: Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy dan lenovo , huawei, vivo. Power bank berbagai macam merk, Blander merk Philips, Myako, Racecoker, salah satu nya merk Philips, Laptop merk Lenovo , Aple , Accer dan assus, Kabel data berbagai macam merk. Air phode merk Aple. Ear Buds merk samsung, setelah melihat iklan di media sosial (Instagram), Iklan di Trans 7, berita online dan Video Tron;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik / mau / terbujuk membeli barang-barang tersebut diatas dari PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com adalah barang-barang yang di tawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia dengan harga jauh lebih muarah dari yang dijual di toko dan tempat lainnya karena pada saat itu diskon, Diskon 30 % Iphone 12. Promo besar 50% produk pilihan. Promo natal 25 %, Promo tahun baru 21%;
- Bahwa screenshot dari tampilan gambar website dari PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com. adalah website www.grabtoko.com Dan untuk sejak tanggal 6 Januari 2021 untuk website dari PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com sudah tidak bisa di akses / dibuka lagi;
- Bahwa nomor telepon / handphone yang digunakan untuk Costumer Service pihak PT. Grab Toko Indonesia pada saat menawarkan / menjual barang elektronik melalui website www.grabtoko.com 087872834569, 0812880577511, 081280577533, 081280577522 dan untuk email info@grabtoko.com.

6. Saksi DESTI NUR CAHYANI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan juga merupakan korban dalam tindak pidana ini, karena saksi telah di tipu oleh pihak PT. Grab Toko Indonesia, sebelum saksi dihubungi oleh teman saksi yang juga menjadi korban dalam tindak pidana ini a.n. FENIA CASARIYA yang lebih dulu dihubungi oleh Penyidik dari Dittipidsiber Bareskrim Polri pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 yang meminta Sdri. FENIA CASARIYA menjadi saksi karena untuk Direktur PT. Grab Toko Indonesia telah dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pelapor AHMAD TORIQ dan Dengan tersangka Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI saksi tidak kenal, Saksi pesan barang Tanggal 28 Desember 2020 Apple iPhone 11 Pro, Memory 256, Ram 4 Gb, Midnigh Green dengan harga Rp. 11.500.000,- Tanggal 28 Desember 2020 Apple iPhone 11 Pro, Memory 256, Ram 4 Gb, Matte Gold dengan harga Rp. 11.500.000,-
- Bahwa cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut dengan menggunakan transfer ke Bank BCA 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening Bank BCA nomor rekening 6880364497 atas nama DESTI NUR CAHYANI, pemesanan/pembelian barang dari tanggal 28 Desember 2020 rencana untuk barang tersebut tanggal 4 s.d 6 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), untuk pengiriman menggunakan jasa pengiriman saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memesan/membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi mengetahui dari media sosial twitter bahwa grab toko ada promo penjualan handphone dan elektronik di PT. Grab Toko Indonesia melalui media online website www.grabtoko.com. saksi mencoba mencari tahu di Website mesin pencari www.google.com, mengecek kelegalan status perusahaan di website Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum www.ahu.go.id mengecek langsung ke website www.grabtoko.com di media sosial Instagram @grantokoid dan saksi juga melihat iklan di Trans TV dan SCTV, juga iklan di Videotron Mall Pondok Indah sehingga saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan pemesanan / pembelian barang-barang tersebut untuk Nomor rekening yang digunakan adalah atas nama perusahaan PT. Grab Toko Indonesia sehingga saksi semakin percaya;
- Bahwa <https://ahu.go.id/profil-pt/cari/tipe=perseroan&nama=grab+toko>, saksi jelaskan rencana barang-barang tersebut saksi terima untuk pemesanan / pembelian barang dari tanggal 28 Desember 2020 rencana

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk barang tanggal 4 s.d 6 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), barang-barang yang saksi pesan / beli di atas sampai saat ini belum pernah saksi terima;

- Bahwa saksi pernah menanyakan melalui telepon ke nomor whatsapp CS 081280577511, 081280577522 081280577533 kapan untuk barang saksi dikirimkan dan pada saat itu yang menjawab hanya CS dengan nomor whatsapp 081280577533 tersebut menjawab akan dikirimkan pada tanggal 4 sd 6 Januari 2021, pada tanggal 6 Januari 2021 pihak PT. Grab Toko Indonesia menginfokan melalui media sosial Instagram (Instastory) @grabtokoid bahwa telah uang telah digelapkan oleh Investor;
- Bahwa bukti pemesanan/pembelian melalui PT. Grab Toko Indonesia di website www.grabtoko.com. Bukti pemesanan dan pembayaran, Bukti komunikasi dengan pihak PT. Grab Toko Indonesia, saksi mengetahui bahwa PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com, menawarkan / menjual barang media sosial twitter, iklan di Televisi Transtv dan SCTV dan dari iklan di Videotron sebagaimana telah saksi jelaskan pada poin 6 (enam);
- Bahwa jenis barang yang ditawarkan / dijual oleh PT. Grab Toko Indonesia berupa: Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta xiami dan lenovo , huawei, vivo. Powerbank berbagai macam merk, Blender merk Philips, Miyako, Rice coker, salah satu nya merk Philips, Laptop merk Lenovo , Apple, Accer dan assus. Kabel data berbagai macam merk. AirPods merk Apple. Ear Buds merk samsung, Panci. Jam Tangan. Playstation 5. Kompor Gas Rinnai;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik / mau / terbujuik membeli barang-barang tersebut diatas dari PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com adalah barang-barang yang di tawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia dengan harga jauh lebih muarah dari yang dijual di toko dan tempat lainnya karena pada saat itu diskon, Diskon 40 % Apple iPhone 11 Pro, Memory 256, Ram 4 Gb. Promo besar 50% produk pilihan. Promo natal 25 %, Promo tahun baru 21%;
- Bahwa screenshot dari tampilan gambar website dari PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com. screenshot tersebut diatas adalah tampilan website www.grabtoko.com namun Sejak Tanggal 6 Januari 2021 website PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com sudah tidak dapat diakses lagi;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- Bahwa nomor telepon / handphone yang digunakan untuk Costumer Service pihak PT. Grab Toko Indonesia pada saat menawarkan / menjual barang elektronik melalui website www.grabtoko.com 087872834569, 0812880577511, 081280577533, 081280577522 dan untuk email info@grabtoko.com;

7. Saksi RIZKI BUDIMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pesan barang tanggal 27 Desember 2020 1 (satu) Handphone POCO S 3 X NFC 8/128/Snap Dragon dengan harga Rp. 1.549.000,- pemesanan / pembelian barang dari tanggal 27 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 3 s.d 4 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), untuk pengiriman barang saksi rencana mau mengambil sendiri barang tersebut ke kantor PT. Grab Toko Indonesia di Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut di atas dengan menggunakan transfer ke Bank BCA 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening Bank BCA no rek 6640461274 atas nama RIZKI BUDIMAN rencana pengiriman barang tersebut saksi rencana mau mengambil sendiri barang tersebut ke kantor PT. Grab Toko Indonesia di Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa cara saksi memesan / membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi juga melihat iklan di Trans7, Instagram, video tron di Pondok Indah Mall dan melalui Seleb Gram.
- Bahwa karena saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan pemesanan / pembelian barang-barang tersebut;

8. Saksi EMMY EMANYZA MAHARANI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pesan barang Tanggal 24 Desember 2020 HP Poco X3 NFC 8/128 Snapdragon 732g, Cobalt Blue dengan harga Rp. 1.549.000,- Saksi pesan barang Tanggal 25 Desember 2020 Philips Blender Plastik 1.25L, HR2056/03 dengan harga Rp. 179.000,- Saksi pesan barang Tanggal 25 Desember 2020 Samsung S20+ (8GB/128GB) dengan harga Rp. 5.999.000,- Saksi pesan barang Tanggal 27 Desember 2020 Iphone 11pro, Memory 256GB, RAM 4GB-Midnight Green dengan harga Rp. 9.749.500,-
- Bahwa cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut dengan menggunakan transfer ke Bank BCA 3425002320



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening saksi nomor rekening 5025000690 atas nama EMMY EMANYZA MAHARANI, untuk pemesanan/pembelian barang dari tanggal 25 Desember 2020 s.d 27 Desember 2020 rencana untuk barang tersebut tanggal 6 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), untuk pengiriman tidak diberi tahu menggunakan jasa apa;

- Bahwa saksi memesan/membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi diberitahu oleh Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI bahwa ada promosi/ diskon di media online website www.grabtoko.com. Dan saksi juga di kirim daftar harga oleh Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI melalui Whatsapp dengan nomor 081807936780, Saksi sempat juga menanyakan kenapa harganya murah, dijawab oleh Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI bahwa di grabtoko ada budget marketing (biaya marketingnya);

- Bahwa saksi mencari tahu melalui Website mesin pencari www.google.com untuk website www.grabtoko.com, saksi juga melihat iklannya di Transtv dan SCTV, sehingga saksi tertarik dan percaya saksi melakukan pemesanan/ pembelian barang-barang tersebut diatas. Sedangkan Untuk Nomor rekening yang digunakan adalah atas nama perusahaan PT. Grab Toko Indonesia sehingga saksi semakin percaya;

9. Saksi OPAL DANA CIPTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pesan barang Tanggal 29 Desember 2020, 1 (satu) unit Handphone POCO X3 NFC 8/128/Snap Dragon 732G Cobalt Blue dengan harga Rp. 2.169.000,- untuk pemesanan / pembelian barang dari tanggal 27 Desember 2020 rencana untuk barang tanggal 6 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), Tanggal 3 Januari 2021, 1 (satu) buah Angola alat pel praktis D01 Mop Briny Kain alat pembersih lantai, Gray dengan harga Rp. 39.900,- untuk pengiriman barang tersebut saksi belum mengetahui akan dikirim melalui jasa pengiman apa;

- Bahwa cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut dengan menggunakan transfer ke Bank BCA 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening Bank BCA no rek 5875152022 atas nama OPAL DAN CIPTO, saksi memesan / membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi juga melihat iklan di Transtv, Instagram @grabtokoid, iklan Videotron di Jl. Sudirman, untuk lebih meyakinkan iklan tersebut pada tanggal 29 Desember 2020 saksi

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



juga mendatangi langsung kantor PT. Grab Toko Indonesia di Kuningan Jakarta Selatan, karena saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan pemesanan/pembelian barang tersebut;

10. Saksi YOYOK HARI PURWANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pesan barang Tanggal 2 Januari 2021 berupa Iphone 12 128 GB Rp. 10.427.000, dengan nomor pesanan 16534, Tanggal 3 Januari 2021 saksi melakukan pesanan lagi berupa Iphone 12 pro Graphite 128 GB RAM 6GB Rp. 12.024.000 dengan nomor pesanan 16850, cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut dengan menggunakan transfer ke Bank BCA nomor rekening 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening saksi Bank BCA no rek 0243149921 atas nama YOYOK HARRI PURDWIANTO;
- Bahwa saksi memesan / membeli barang-barang tersebut, awalnya saksi juga melihat iklan di Transtv, kemudian saksi buka web grabtoko, karena saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan pemesanan/pembelian barang tersebut, setelah melakukan proses transfer kemudian saksi menghubungi nomor WA Grabtoko untuk menanyakan kepastian pengirimannya dan tidak di balas;
- Bahwa untuk barang-barang yang saksi pesan / beli di atas sampai saat ini belum pernah saksi terima;

11. Saksi A.A NARENDRA PUTRA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi ditelpon sama Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA untuk diminta menjadi komisaris sebagai bagian dari kelengkapan PT. Grab Toko Indonesia, setelah itu saksi diminta datang ke Office 88 kota Casablanca Lt. 10 Virtual Office di Tebet, sesampai disana sudah ada Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA dan Notaris Ibu EKA ASTRI, setelah dijelaskan oleh Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA dan Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA meminta tolong kepada saksi untuk menjadi komisaris PT. Grab Toko Indonesia sebagai bagian dari kelengkapan pembuatan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan/menyetorkan uang sebagai persyaratan dalam pembuatan perusahaan ini, saat saksi menjadi Komisaris PT. Grab Toko Indonesia pada saat itu Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA berkata/berjanji kepada saksi bahwa sekitar bulan Desember atau Januari 2021 jabatan saksi sebagai Komisaris akan digantikan investor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dubai. (namun sampai bulan Januari 2021 sampai sekarang saksi belum digantikan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah sumber dana / uang dalam mendirikan PT. Grab Toko Indonesia tersebut, namun saksi pernah diberitahukan oleh Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA bahwa ada investor bernama SALMAN (WNA), Untuk legalitas PT. Grab Toko Indonesia miliki, Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.GRAB TOKO INDONESIA yang di terbitkan Kemenkum ham RI Nomor AHU -0062959.AH.01.01 tahun 2020. NIB (Nomor Induk Berusaha) No.0292010132671 tgl 27 November 2020. SIUP surat izin usaha perdagangan tanggal 27 November 2020. IJIN USAHA tgl 27 November 2020. NPWP;
- Bahwa PT. Grab Toko Indonesia berdiri sejak 27 November 2020 bergerak dibidang penjualan produk elektronik berupa Hand Phone, untuk PT. Grab Toko Indonesia beralamat kantor di CoHive Plaza 89 Lantai 12 A Jl. H.R Rasuna said Kav.X7 No.6 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan.
- Bahwa PT. Grab Toko Indonesia melakukan penjualan barang berupa produk elektronik tersebut di atas dengan cara menawarkan / menjual melalui **web site www.grabtoko.com** dan mengiklankan melalui media sosial (Instagram, youtube), media berita digital, jasa promotor media sossil, media elektromik (Trans 7) dan Radio.
- Bahwa rekening Bank yang dimiliki oleh PT. Grab Toko Indonesia, BCA nomor rekening tidak tahu. BRI nomor rekening tidak tahu. BNI nomor rekening tidak tahu. Bank Mandiri nomor rekening 006-0010958985 atas nama PT. Grab Toko Indonesia Kantor Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda, Jakarta Timur. dalam aplikasi pembukaan rekening tersebut diatas saksi sebagai Komisaris memasukkan data NPWP sama KTP oleh Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat dan dapat melakukan penarikan dana dari rekening BCA, BRI, BNI , MANDIRI adalah Sdr. YUDHA MANGALA PUTRA,Tidak tahu, untuk proses operasional saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu kapan dibuatnya dan siapa yang membuat **web site www.grabtoko.com**; Saksi tidak tahu apakah **web site www.grabtoko.com** tersebut di atas digunakan oleh PT. Grab Toko Indonesia; Saksi tidak tahu apakah **web site www.grabtoko.com** tersebut

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



di atas saat ini masih dapat diakses / lihat oleh orang lain, Saksi tidak tahu apakah PT. Grab Toko Indonesia mempunyai / menjadi supplier dari produk barang-barang tersebut, Saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut di atas yang ditawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia melalui web site www.grabtoko.com harganya dibawah harga dari toko;

- Bahwa yang membuat costumer / pelanggan tertarik sehingga melakukan pemesanan barang-barang handphone dan elektronik dari PT. Grab Toko Indonesia adalah dengan iklan promo di website PT. Grab Toko .com Indonesia dan di Medsos maupun di Media lainnya: Iphone 12. Promo produk pilihan. Promo natal, Promo tahun baru, Pasang Baner berbayar di facebook dan Instagram. Iklan baner di Website berita ternama (detik, kumparan);

- Bahwa saksi menjelaskan PT. Grab Toko Indonesia merupakan customer / menggunakan PT. Nandhyka Radhia Dian Perkasa dalam pengiklanan produknya, untuk PT. Grab Toko Indonesia menjadi customer / menggunakan PT. Nandhyka Radhia Dian Perkasa sejak 1 Desember 2020, bentuk pengiklanan yang telah dilakukan oleh PT. Nandhyka Radhia Dian Perkasa antara lain AIR TIME (Jam tayang) di media di MNC Grup (RCTI, MNC TV, Global TV), Transscope (TRANS TV, TRANS 7, DETIK, CNN, CNBC, Price-price), Liputan 6, Kumparan, Tempo, Suara.com, radio Prambors dan radio JAK, PT. Nandhyka Radhia Dian Perkasa belum pernah menerima jasa pembayaran pengiklanan tersebut, Rekening PT. Nandhyka Radhia Dian Perkasa, BCA Nomor rekening 3429101086 an. PT. Nandhyka Radhia Dian Perkasa, BCA Nomor rekening 3425202086 an. PT. Nandhyka Radhia Dian Perkasa, Rekening pribadi saksi adalah BCA nomor rekening 4501463200 an. A.A. NARENDRA PUTRA;

12. Saksi FADHLI ALDIANSYAH NUR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa pada bulan Desember 2020 hingga bulan Januari 2021 Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA meminta bantuan saksi untuk melakukan pembelian Bitcoin (BTC) dengan rincian dan bukti transfer, Pada tanggal 28 Desember 2020 Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA memberi tahu saksi bahwa akan mengirimkan dana sebesar Rp 400.000.000,- akan tetapi rekening milik saksi transaksinya dibatasi oleh limit yang perharinya hanya sebesar Rp 200.000.000,- sehingga Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA mengirim ke dua rekening BCA milik saksi, Tanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Transfer Rp 200.000.000 dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening 2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR, Tanggal 29 Desember 2020 Transfer Rp 200.000.000 dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening 6330686624 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR, Tanggal 04 Januari 2021 Transfer Rp 100.000.000 dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening 2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR, Tanggal 04 Januari 2021 Transfer Rp 140.000.000 dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening 2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR, Tanggal 04 Januari 2021 Transfer Rp 60.000.000 dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening 2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR, Transfer Rp 140.000.000 dari rekening 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA ke rekening 2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR;

- Bahwa Total Bitcoin (BTC) yang dibeli Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA dalam mata uang rupiah sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) jika dalam Bitcoin sebesar **1,9755 BTC**, Saksi membeli Bitcoin (BTC) di perusahaan exchange PT. PINTU KEMANA SAJA baik melalui aplikasi PINTU yang bisa di download Play store untuk pengguna android, dengan cara : Login ke Aplikasi pintu, Melakukan deposit dengan melakukan setoran ke nomor rekening yang ada di aplikasi PINTU yaitu dengan rekening virtual akun BNI dengan nomor 9889688899205350 (setiap akun memiliki rekening virtual account berbeda-beda), Jika berhasil maka dana dalam bentuk rupiah masuk keakun Pintu kita (Rupiah Balance), kemudian melakukan pembelian Bitcoin dengan memasukkan nominal yang akan dibeli dan memilih tombol beli sekarang, Jika berhasil maka masuk wallet bitcoin kita (Bitcoin Balance);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA membeli Bitcoin (BTC) tersebut, setelah Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA mentransfer dana ke rekening milik saksi kemudian Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA juga mengirimkan alamat wallet. Setelah saksi membeli BTC sesuai dengan jumlah uang yang di transfer Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA kemudian saksi mengirim Bitcoin (BTC) tersebut ke wallet yang diberikan kepada saksi tersebut, antara lain:

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bc1qwklgk89sswgpmmcxfp674jvpc6pfn3atmn24g8,
bc1q0x0pyk5y46cuhy0rvw7r4qyalquf8as7t8uare,
bc1qqwxf3ru2790xt2j75sx2we2qfm0tj5plcw7v02,
bc1q9msn20g6r08wt56583ncca8v7nmczxhyd2z608,
bc1qvjz56fjd9lzvp5jyzvwxu0hnu6xgx0ttumrxhx;

- Bahwa saksi menjelaskan Untuk nomor rekening saksi Bank BCA 2741545715 a.n FADHLI ALDIANSYAHNUR dan rekening yang digunakan oleh Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA dalam mengirimkan uang tersebut adalah rekening Bank BCA 3425002320 a.n GRAB TOKO INDONESIA, Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana / uang yang digunakan oleh Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA dalam membeli bitcoin tersebut tapi Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA berkata kepada saksi untuk sumber dana dari investor dari Dubai, untuk akun bitcoin saksi lupa (karena sejak tanggal Awal Januari 2021 akun sudah di blok oleh pihak PT. Pintu (perusahaan bitcoin);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik wallet:

bc1qwklgk89sswgpmmcxfp674jvpc6pfn3atmn24g8,
bc1q0x0pyk5y46cuhy0rvw7r4qyalquf8as7t8uare,
bc1qqwxf3ru2790xt2j75sx2we2qfm0tj5plcw7v02,
bc1q9msn20g6r08wt56583ncca8v7nmczxhyd2z608,
bc1qvjz56fjd9lzvp5jyzvwxu0hnu6xgx0ttumrxhx

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya hanya memberitahu saksi jika ada Investor yang akan membeli Bitcoin (BTC);

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi pembelian di GRABTOKO.com pada tanggal 27 desember 2020 yaitu membeli 1 (satu) unit Iphone 11 Pro warna Midnight green 256Gb deharga Rp. 9.749.500,- akan tetapi sampai tanggal sesuai estimasi yaitu 4-6 hari barang tidak dikirim. Kemudian saksi menghubungi costumer service pada tanggal 5 Januari 2021 akan tetapi tidak di respon, karena tidak mendapat tanggapan dari pihak GRABTOKO.com maka saksi langsung menghubungi Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA dan menjelaskan permasalahan tersebut, sehingga Sdr. YHUDHA MANGGALA PUTRA yang langsung mengembalikan dana (refund) pembelian 1 (satu) unit Iphone 11 Pro tersebut;

13. Saksi YOVIAN ANDRI PRIHANDONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pintu Kemana Saja terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berdasarkan perizinan dari BAPPEBTI Nomor 003/BAPPEBTI/CP-AK/02/2020 tanggal 4 Februari 2020, sebagai calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dan alamat kantor The City Tower 27th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta Pusat dan website www.pintu.co.id dan PT. Pintu Kemana Saja bergerak dibidang perdagangan aset kripto;
- Bahwa Bappebti tidak dapat mengetahui pemilik dari ke 5 (lima) wallet address tersebut, mengingat wallet address tersebut tidak teregistrasi pada calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau kelembagaan yang diawasi oleh Bappebti;
- Bahwa bahwa perpindahan antar wallet address dapat saja diketahui dengan menggunakan beberapa program atau aplikasi yang berfungsi untuk melacak perpindahan antar wallet address, namun demikian siapa pemilik dari wallet address tersebut tidak dapat diketahui, sampai apabila perpindahan aset (bitcoin) itu di transfer (kirim) ke wallet address yang telah diawasi atau diatur;
- Bahwa program atau aplikasi yang kami ketahui yang dipergunakan untuk penelusuran blockchain yang saat ini ada, belum mendukung untuk mengetahui siapa pemilik dari ke 5 (lima) wallet address tersebut di atas, dan terlebih apabila wallet address itu tidak yang diawasi atau diatur;

14. Saksi ERWIN NUR RAHMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa ketentuan untuk menjadi nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. adalah sebagai berikut: 1. Untuk rekening pribadi perorangan, Nasabah menyerahkan fotocopy dengan memperlihatkan dokumen aslinya: Kartu tanda penduduk. Mengisi formulir pembukaan rekening. 2. Untuk rekening Perseroan Terbatas, Akte pendirian perusahaan dan SK Menteri Kehakiman, Akte perubahan bila ada, Surat ijin usaha SIUP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SKDU (Surat Keterangan Domisili Usaha), Mengisi formulir rekening perusahaan dan spesimennya, surat kuasa bila mana ada, NPWP Perusahaan, KTP Direksi atau penerima kuasa dari perusahaan, Mengisi formulir pembukaan rekening;
- Bahwa didalam melakukan pembukaan rekening PT. Bank Negara Indonesia, Tbk., nomor rekening 1147218163 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA, selanjutnya mengisi list / daftar permohonan

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening yang diisi oleh calon nasabah yaitu Sdr. YUDHA MANGGALA PUTRA sebagai Direktur dari PT. GRAB TOKO INDONESIA dan memperlihatkan copy KTP serta dokumen lainnya;

- Bahwa hak - hak yang diberikan kepada nasabah PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. antara lain Fasilitas : Nasabah mendapatkan kartu ATM dan pilihan informasi saldo rekening dapat dengan Buku Tabungan atau melalui mutasi rekening koran yang dikirimkan setiap bulannya, untuk fasilitas yang dimiliki pemilik nomor rekening 1147218163 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA pada saat pembukaan rekening adalah buku tabungan, kartu ATM;

- Bahwa data base di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. untuk nomor rekening 1147218163 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA, aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama tersebut dilakukan pada tanggal 07 Desember 2020 di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. KCP Boulevard Raya dengan alamat Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa jenis rekening atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut adalah Taplus Bisnis Non Perorangan dengan nomor rekening 1147218163, data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. KCP Boulevard Raya dengan alamat Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dokumen terlampir);

15. Saksi DANIEL HOTABILARDUS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa dalam melakukan pembukaan rekening BCA, PT. GRAB TOKO INDONESIA mengisi list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh calon nasabah dan memperlihatkan copy KTP yang dapat saksi tunjukkan kepada penyidik, dan sudah sesuai ketentuan. Selanjutnya kami dapat menunjukkan aplikasi pembukaan rekening BCA a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA;

- Bahwa aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama tersebut dilakukan pada tanggal 4 Desember 2020 di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Matraman dengan alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis rekening atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut adalah Rekening Giro dengan nomor rekening 3425002320, data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Matraman dengan alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur.
(dokumen terlampir)

16. Saksi SOLEHA ARLIANI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa didalam melakukan pembukaan rekening PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., nomor rekening 054001000446301 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA, selanjutnya mengisi list / daftar permohonan pembukaan rekening yang diisi oleh calon nasabah yaitu Sdr. YUDHA MANGGALA PUTRA dan memperlihatkan copy KTP serta dokumen lainnya yang dapat saksi tunjukkan kepada penyidik.
- Bahwa Aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama tersebut dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Jenis rekening atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut adalah Giro Umum dengan nomor rekening 054001000446301, data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dokumen terlampir);

17. Saksi AHMAD SYARIF, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa didalam melakukan pembukaan rekening PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk., nomor rekening 0060010958985 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA, selanjutnya mengisi aplikasi pembukaan rekening yang diisi oleh calon nasabah yaitu Sdr. YUDHA MANGGALA PUTRA dan memperlihatkan KTP serta dokumen lainnya;
- Bahwa aplikasi pembukaan akun perbankan atas nama tersebut dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 di PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa jenis rekening atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut adalah Rekening Giro Perusahaan dengan nomor rekening 00600109 58985, data-data tentang pihak yang melakukan pembukaan akun atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA tersebut sudah diberikan oleh pihak PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl. Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (dokumen terlampir);

18. Saksi FENIA CESARIYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi pesan barang Tanggal 26 Desember 2020 Poco X3 NFC 8/128 Snapdragon 732g, Cobalt Blue dengan harga Rp. 1.549.000,-

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk cara pembayaran yang saksi lakukan untuk pembelian barang-barang tersebut di atas dengan menggunakan transfer ke Bank BCA 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia melalui nomor rekening Jenuis BTPN nomor rekening 90013466255 atas nama FENIA CESARIYA.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk pemesanan/pembelian barang dari tanggal 26 Desember 2020 rencana untuk barang tersebut tanggal 2 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat), untuk pengiriman menggunakan jasa pengiriman Si Cepat;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Cara saksi memesan/membeli barang-barang tersebut di atas, awalnya saksi mengetahui dari media sosial Tiktok bahwa saksi melihat postingan dari akun tiktok (lupa namanya) bertanya apakah benar ada promo penjualan handphone dan elektronik di PT. Grab Toko Indonesia melalui media online website www.grabtoko.com.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Kemudian saksi mencoba mencari tahu di Akun media sosial Instagram @grabtokoid yang kebetulan pada saat itu tersangka YUDHA MANGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI melakukan siaran langsung mereview Handphone yang dijual. Saksi juga mencoba mencari tahu melalui Website mesin pencari www.google.com, saksi juga melihat ikalannya di Transtv dan SCTV, sehingga saksi tertarik dan percaya kemudian saksi melakukan

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan/pembelian barang-barang tersebut diatas. Sedangkan Untuk Nomor rekening yang digunakan adalah atas nama perusahaan PT. Grab Toko Indonesia sehingga saksi semakin percaya;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Setelah melakukan transaksi pada tanggal 26 Desember 2020 saksi melakukan konfirmasi ke CS melalui Whatsapp 081280577533 dan CS menjelaskan rencana untuk barang tanggal 2 Januari 2021 sudah dikirim (sampai ditempat) melalui jasa pengiriman.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk barang-barang yang saksi pesan / beli di atas sampai saat ini belum pernah saksi terima;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah menanyakan pada tanggal 30 Desember 2020 melalui chatting ke nomor whatsapp CS 081280577511, 081280577522 081280577533 kapan untuk barang saksi dikirimkan dan pada saat itu yang menjawab hanya CS dengan nomor whatsapp 081280577533 tersebut menjawab paling lambat akan dikirimkan pada tanggal 2 Januari 2021.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Namun pada tanggal 6 Januari 2021 pihak PT. Grab Toko Indonesia menginfokan melalui media sosial Instagram (Instastory) @grabtokoid bahwa telah uang telah digelapkan oleh Investor :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk bukti pemesanan/pembelian melalui PT. Grab Toko Indonesia di website www.grabtoko.com :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Bukti pemesanan dan pembayaran;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Bukti komunikasi dengan pihak PT. Grab Toko Indonesia:

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com, menawarkan / menjual barang media sosial twitter, iklan di Televisi Transtv dan SCTV dan dari iklan di Videotron sebagaimana telah saksi jelaskan pada poin 6 (enam).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk jenis barang yang ditawarkan / dijual oleh PT. Grab Toko Indonesia berupa:

- Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta xiami dan lenovo , huawei, vivo.
- Powerbank berbagai macam merk

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blender merk Philips, Miyako .
- Rice coker, salah satu nya merk Philips
- Laptop merk Lenovo , Apple, Accer dan assus.
- Kabel data berbagai macam merk.
- Airpods merk Apple.
- Ear Buds merk samsung.
- Panci.
- Jam Tangan
- Playstation 5.
- Kompor Gas Rinnai.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Yang membuat saksi tertarik / mau / terbujuk membeli barang-barang tersebut di atas dari PT. Grab Toko Indonesia melalui website www.grabtoko.com adalah barang-barang yang di tawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia dengan harga jauh lebih murah dari yang dijual di toko dan tempat lainnya karena pada saat itu diskon :

- Diskon 50 % Poco X3 NFC 8/128 Snapdragon 732g, Cobalt Blue.
- Promo besar 50% produk pilihan.
- Promo natal 25 %
- Promo tahun baru 21%

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Penyidik / Pemeriksa memperlihatkan screenshot dari tampilan gambar website dari PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Benar untuk tampilan screenshot diatas adalah website www.grabtoko.com;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sejak Tanggal 6 Januari 2021 website PT. Grab Toko Indonesia www.grabtoko.com sudah tidak dapat diakses lagi;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Untuk nomor telepon / handphone yang digunakan untuk Costumer Service pihak PT. Grab Toko Indonesia pada saat menawarkan / menjual barang elektronik melalui website www.grabtoko.com 087872834569, 0812880577511, 081280577533, 081280577522 dan untuk email info@grabtoko.com

19. Saksi : ALLEN RINALDI, dibawah sumpah keterangan dalam BAP dibacakan oleh PU pada pokoknya sebagaimana Berita Acara Sidang tersebut;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



20. Saksi : RIZKI FAUZI, dibawah sumpah keterangan dalam BAP dibacakan oleh PU pada pokoknya sebagaimana Berita Acara Sidang tersebut;

21. Saksi : SINTA WIBAWATI, dibawah sumpah keterangan dalam BAP dibacakan oleh PU pada pokoknya sebagaimana Berita Acara Sidang tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HERMAN FERANSISKUS, SH.MH.CCPA.CHFI. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya :

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan ahli dalam berita acara penyidik sudah benar ;

No	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1	008-I-2021-CYBER_1	1 (SATU) UNIT LAPTOP MEREK APPLE SEIAL NUMBER C02Q8CHAGFWM WARNA SILVER
2	008-I-2021-CYBER_2	1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK SAMSUNG MODEL SMA105F WARNA HITAM IMEI 359175100151262
3	008-I-2021-CYBER_3	1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK SAMSUNG MODEL SMA217F IMEI 355530552285972
4	008-I-2021-CYBER_4	1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 621007802557751100
5	008-I-2021-CYBER_5	1 (SATU) BUAH SIMCARD 4G ICCID 621000987298799000
6	008-I-2021-CYBER_6	1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK SAMSUNG MODEL SMG610F WARNA SILVER IMEI 354462084853161
7	008-I-2021-CYBER_7	1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 0025000011472740
8	008-I-2021-CYBER_8	1 (SATU) BUAH MMC KAPASITAS 8GB
9	008-I-2021-CYBER_9	1 (SATU) KEPING DCD-RW MEREK GT PRO KAPASITAS 4.7GB

- Bahwa ahli jelaskan sesuai dengan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- Dapat ahli jelaskan, ahli telah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Digital sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN. Dengan tahapan sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan sebagai berikut : Barang bukti diterima dalam keadaan keadaan baik;

Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai



dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor : 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber;

- Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_8, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan *simcard* sedangkan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_1, dan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_9 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensi;

- Pemeriksaan 008-I-2021-CYBER_1 : Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_1, 1 (SATU) UNIT LAPTOP MEREK APPLE SEIAL NUMBER C02Q8CHAGFWM WARNA SILVER ditemukan data-data sebagai berikut :

1. Ditemukan user akun WhatsApp Bussiness dengan nama user "GrabToko CS 3" yang terkoneksi pada handset

No	Related Application	Storage	Name	Tel
1	WhatsApp Business	Device	GrabToko CS 3	+62 812-8057-7511

2. Ditemukan group WhatsApp dengan nama group "CS Grab Toko Indonesia (terlampir dalam berkas penyidik No 1 sampai dengan Nomor 521);

3. Ditemukan komunikasi chat antara nomor "+62 812-8057-7511;Name (Matched): GrabToko CS 3" dengan nomor "+62 812-1863-0048;Name (Matched): Jeni Fitria" detail sebagai berikut : (terlampir dalam berkas No 1 sampai dengan Nomor 40);

- PEMERIKSAAN 008-I-2021-CYBER_3 Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_3, 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK



SAMSUNG MODEL SMA217F IMEI 355530552285972 ditemukan data-data sebagai berikut :

1. Ditemukan user akun WhatsApp Bussiness dengan nama user "Grab Toko CS 4" yang terkoneksi pada handset, detail sebagai berikut :

No	Related Application	Storage	Name	Tel
1	WhatsApp Business	Device	Grab Toko CS 4	+62 822-9898-7990

2. Ditemukan komunikasi chat WhatsApp dengan menggunakan user "Grab Toko CS 4", detail sebagai berikut (terlampir dalam berkas penyidik (Nomor 1 sampai dengan Nomor 52);

3. Ditemukan file dokumen dengan ekstensi ".pdf" yang merupakan struk bukti transfer ke PT GRAB TOKO INDONESIA dengan detail dan tampilan sebagai berikut (terlampir dalam berkas penyidik Nomor 1 sampai dengan 8);

- PEMERIKSAAN 008-I-2021-CYBER_4 Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_4, 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 621007802557751100, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- PEMERIKSAAN 008-I-2021-CYBER_5, Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_5, 1 (SATU) BUAH SIMCARD 4G ICCID 621000987298799000, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- PEMERIKSAAN 008-I-2021-CYBER_6, Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_6, 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MEREK SAMSUNG MODEL SMG610F WARNA SILVER IMEI 354462084853161 ditemukan data-data sebagai berikut :

1. Ditemukan user akun yang terkoneksi pada handset dengan detail sebagai berikut : (terlampir dalam berkas penyidik Nomor 1 sampai dengan 3);
2. Ditemukan kontak dengan kata pencarian "Grab Toko" detail sebagai berikut : : (terlampir dalam berkas penyidik Nomor 1 sampai dengan 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan komunikasi chat whatsapp antara nomor "6281290704078@s.whatsapp.net Sinta Wibawati (owner)" dengan nomor "6282122101637@s.whatsapp.net Kak Fia PA Grab Toko" detail sebagai berikut (terlampir dalam berkas penyidik Nomor 1 sampai dengan Nomor 118);

4. Ditemukan chat group WhatsApp dengan nama group "CS Grab Toko Indonesia" detail sebagai berikut (terlampir dalam berkas penyidik Nomor 1 sampai dengan Nomor 496);

5. Ditemukan group WhatsApp dengan nama group "Komfirmasi Orderan" detail sebagai berikut (terlampir dalam berkas penyidik Nomor 1 sampai dengan Nomor 254);

- PEMERIKSAAN 008-I-2021-CYBER_7, Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_7, 1 (SATU) BUAH SIMCARD TELKOMSEL ICCID 0025000011472740 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

- PEMERIKSAAN 008-I-2021-CYBER_9, Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 008-I-2021-CYBER_9, 1 (SATU) KEPING DCD-RW MEREK GT PRO KAPASITAS 4.7GB ditemukan file folder yang merupakan hasil export dari akun email sintatatata2020@gmail.com (terlampir dalam berkas perkara);

- Ahli tidak dapat menjelaskan waktu dan tempat kejadian, karena ahli hanya melakukan pemeriksaan barang bukti digital di Laboratorium;

Menimbang, bahwa terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI Alm, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa sebagai pimpinan di PT. Grab Toko Indonesia mempunyai tugas mengatur/memanagement semua kegiatan usaha PT. Grab Toko Indonesia termasuk urusan perbankan, promosi iklan, perencanaan keuangan, perencanaan penjualan, dan perekrutan karyawan dan penandatanganan cek & Giro a.n PT. Grab Toko Indonesia dan berkomunikasi langsung dengan investor;
- Bahwa PT. Grab Toko Indonesia bergerak di bidang penjualan produk elektronik berupa: Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy dan lenovo, huawai, vivo. Power bank berbagai macam merk, Blander merk Philips, Myako, Racecoker, merk Philips,, Laptop merk Lenovo, Aple, Accer dan assus. kabel data berbagai macam merk. Air phode merk Aple. Ear Buds merk samsung;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta pendirian PT. Grab Toko Indonesia No.58 tanggal 27 November 2020 dengan susunan organisai: YUDHA MANGALA PUTRA sebagai pimpinan PT. Grab Toko Indonesia (managing Director). sdr. ANAK AGUNG sebagai Komisaris PT. Grab Toko Indonesia dan selain itu yang bersangkutan yang mengurus promo / iklan PT. Grab Toko Indonesia di media online maupun media lainnya. dan susunan organisasi akta adalah KARYAWAN yaitu sdri.SINTA WIBAWATI sebagai Customer service (sebagai pelayan bagi customer/ konsumen yang menanyakan produk yang di pasarkan. sdr. LINA sebagai Customer service (sebagai pelayan bagi customer/ konsumen yang menanyakan produk yang di pasarkan). sdr. EMI sebagai Customer service (sebagai pelayan bagi customer/ konsumen yang menanyakan produk yang di pasarkan). sdr.IRMA sebagai Customer service (sebagai pelayan bagi customer/ konsumen yang menanyakan produk yang di pasarkan). sdr. ALLEN sebagai sales PT. Grab Toko Indonesia. sdr.ADI sebagai yang mengoplud produk yang di pasarkan di wib site PT. Grab Toko Indonesia, sdr. CALVIN DAVICI sebagai meng input data konsumen yang memesan barang. sdr. DIK DIK sebagai kreatif desain yaitu yang merancang agar iklan PT. Grab Toko Indonesia menjadi menarik, sdr. JOE sebagai kreatif desain yaitu yang merancang agar iklan PT. Grab Toko Indonesia menjadi menarik, sdri.DEVITA yang membidangi akun face Book dan Instagram PT. Grab Toko Indonesia agar menjadi menarik, sdr. ARIFIA sebagai sekertaris dari sdr. YUDHA MANGALA PUTRA;
- Bahwa PT. Grab Toko Indonesia yang alamat kantor di CoHive Plaza 89 Lantai 12 A Jl. H.R Rasuna said Kav.X7 No.6 Kel. Karet Kuningan Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, dan PT. Grab Toko Indonesia ber oprasional mencari konsumen semenjak 4 Desember 2020 dan PT. Grab Toko Indonesia beroperasi mencari konsumen dengan cara menawarkan barang melalui web site www.grab.toko.com dan media promosi dengan cara mengiklankan di media sosial dan media berita digital, jasa promotor media sosial, media elektronik TV radio dan papan reklame LED;
- Bahwa memperlihatkan situs PT. Grab Toko.Com Indonesia dengan dengan alamat www.grab.toko.com menampilkan promosi barang bermacam macam barang HP dengan bermacam macam harga apakah benar situs tersebut adalah situs PT. Grab Toko .Com Indonesia, Ya benar situs tersebut yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah situs PT. Grab Toko .Com Indonesia pada saat promosi bermacam macam barang produk

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya HP dengan bermacam macam harga yang murah dengan diskon berkisar 5% s/d 50%;

- Bahwa atas promosi situs PT. Grab Toko .Com Indonesia di medsos tersebut sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli produk elektronik dimana banyak yang konsumen menanyakan metode pembelian, cara pembayaran , kapan barang diterima, kondisi barang kebenaran akan harga yang tertera dan lokasi kantor dari PT. Grab Toko .Com Indonesia, terdakwa menjelaskan Promosi yang di iklankan yang ditampilkan website PT. Grab Toko .Com Indonesia dan di Medsos maupun di Media lainnya: Diskon 30 % Iphone 12. Promo besar 50% produk pilihan. Promo natal 25 %, Promo tahun baru 21%;
- Bahwa saat terdakwa mempromosikan produk elektronik berbagai macan jenis barang elektronik di media sosial dan media lainnya, barang barang / produk elektronik berbagai macan jenis tersebut belum ada dalam penguasaan tersangka, sehingga belum siap untuk di kirim kepada konsumen yang sudah membayar ke PT. Grab Toko .Com Indonesia, setelah adanya Promosi diskon yang di iklankan /yang di tampilkan PT. Grab Toko .Com Indonesia di Medsos maupun di Media lainnya;
- Bahwa banyak konsumen yang mau berminat membeli produk dari PT. Grab Toko .Com Indonesia dengan jumlah total 985 konsumen yang membeli dan sudah melakukan transaksi pembayaran PT. Grab Toko .Com Indonesia dengan cara di transfer ke rekening PT. Grab Toko .Com Indonesia, memperlihatkan Invoice bukti order No. 6896 yang diterbitkan oleh PT. Grab Toko .Com Indonesia;
- Bahwa Invoice bukti order No. 6896 yang di terbitkan oleh PT. Grab Toko .Com Indonesia tersebut adalah bukti tagihan atas pesanan salah satu konsumen a.n AHMAD THORIQ berupa 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue, bukti pembayaran transfer milik AHMAD THORIQ dengan jumlah Rp.14.999.000.00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) adalah pembayaran atas invoice no 6896 bukti tersebut pembayaran transfer konsumen a.n AHMAD THORIQ;
- Bahwa terdakwa menerangkan: Cara pembayaran konsumen a.n AHMAD THORIQ langsung melakukan transfer uang ke rekening BCA PT. Grab Toko Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020 dengan Jumlah Rp.14.999.000.00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah, setelah adanya bukti pelunasan pembayaran

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue konsumen a.n AHMAD THORIQ 4 s/d 6 hari kerja tepat nya tanggal 24 Desember 2020 konsumen a.n AHMAD THORIQ untuk mendapatkan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue dari ke PT. Grab Toko .Com Indonesia, Konsumen a.n AHMAD THORIQ saat ini belum mendapatkan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue setelah nya adanya pelunasan di tentukan oleh PT. Grab Toko .Com Indonesia dikarenakan saat ini terdakwa belum menerima barang dari suplayer / fiktif, Uang yang ditransfer konsumen a.n AHMAD THORIQ ke PT. Grab Toko .Com Indonesia saat ini uang nya sudah terdakwa ambil dan oleh terdakwa di pergunakan untuk membeli barang berupa HP dan HP tersebut terdakwa serahkan kepada konsumen lainnya / konsumen awal sebelum konsumen AHMAD THORIQ;

- Bahwa pada saat promo barang dengan cara memposting dengan diskon beragam s/d 50 % di medsos dan media lain nya barang elektronik tidak tersedia / dan tidak siap kirim, sampai saat ini terdakwa sebagai pimpinan PT. Grab Toko .Com Indonesia tidak pernah mengirim barang ke sdr. AHMAD THORIQ yang sudah melunasi pembayaran ke terdakwa sebagai pimpinan PT. Grab Toko .Com Indonesia, yang mempunyai ide membuat perusahaan PT. Grab Toko .Com Indonesia dari investor sdr. SALMAN KHAN (WNA) bersama dengan tersangka, yang mempunyai ide diskon sampai dengan max 50% adalah dari investor dan terdakwa menyetujuinya serta menindak lanjutinya, serta ide pengiklanan dari terdakwa dan investor sdr. SALMAN KHAN, yang mempunyai ide adalah investor sdr. SALMAN KHAN dan terdakwa menyetujuinya, yang mempunyai ide Sistim pelunasan terlebih dahulu oleh konsumen lalu barang di kirim 4 s/d 6 hari kerja adalah investor sdr. SALMAN KHAN dan terdakwa menyetujuinya, ide memerintahkan para para customer service PT. Grab Toko .Com Indonesia untuk memberikan penjelasan sistim penjualan dan promo kepada para konsumen adalah terdakwa dan investor sdr. SALMAN KHAN;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Customer Service untuk menjelaskan kembali kepada para para customer/konsumen setelah tanggal 3 Januari 2021 harga diskon max 50 % yang tertera tidak akan ada lagi sehingga hal tersebut menarik para konsumen untuk segera membeli dan mentransfer uang nya kepada PT. Grab Toko Indonesia, faktanya bahwa yang telah memerintahkan karyawan terdakwa yaitu sdr. ALLEN RINALDI., untuk

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan sebuah toko yang mau menghutangi HP merk samsung yang mana HP tersebut untuk di serahkan kembali kepada konsumen dikarenakan HP dari Luar negeri tidak kunjung tiba dan untuk menjaga kepercayaan konsumen;

- Bahwa Promosi barang dengan harga murah adalah terdakwa sebagai pimpinan PT. Grab Toko Indonesia. Pengambilan uang para konsumen di bank adalah terdakwa sebagai pimpinan PT. Grab Toko Indonesia. Penggunaan uang milik para konsumen salah satunya konsumen a.n AHMAD THORIQ adalah terdakwa sebagai pimpinan PT. Grab Toko Indonesia, motif serta maksud tujuan terdakwa dengan mendirikan PT. Grab Toko Indonesia secara singkat waktunya dan mencari karyawan secara singkat dan sewa kantor berikut peralatan kantornya secara singkat serta mempromosikan barang di media sosial dengan harga dibawah standar diskon max 50% dengan tujuan efisiensi biaya dan waktu;
- Bahwa beberapa kali sdr Ahmad Toriq complain melalui customer service dan ke tersangka, dan sdr Ahmad Toriq adalah orang yang dirugikan sebesar Rp.14.999.000.00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). terdakwa Yudha Manggala Putra meminta maaf karena tidak dapat memenuhi permintaan sebagian besar pembeli grab toko dan terdakwa menyesal dengan adanya manajemen yang dilakukan oleh grab toko, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan nomor rekening : BCA nomor rekening 3425002320 atas nama PT. Grab Toko Indonesia di KCU Utama Matraman, Jakarta Timur. BRI nomor rekening 0540.01.000446.30.1 atas nama PT. Grab Toko Indonesia di KCP Gading Elok Jakarta Utara. BNI nomor rekening 1147218163 atas nama PT. Grab Toko Indonesia di Kantor Cabang Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bank Mandiri nomor rekening 006-0010958985 atas nama PT. Grab Toko Indonesia Kantor Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda, Jakarta Timur. Untuk yang membuat dan yang dapat melakukan penarikan dana / uang dalam rekening BCA, BRI, BNI, MANDIRI tersebut adalah terdakwa sendiri selaku Direktur PT. Grab Toko Indonesia, Untuk rekening BCA, BRI, BNI, MANDIRI tersebut digunakan oleh PT. Grab Toko Indonesia adalah untuk menerima dana cari costumers / pelanggan dan pembayaran operasional kantor (sewa kantor, beli ATK, operasional bensin, e- toll, gaji karyawan, biaya meeting dengan supplier lokal, pembayaran iklan jasa untuk iklan melalui medsos, bayar jasa promotor;

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk web site www.grabtoko.com dibuat pada tanggal 5 Desember 2020 dan untuk yang membuat website adalah pihak dari investor sdr. SALMAN KHAN (WNA) dan pada saat itu terdakwa berkomunikasi terkait dengan pembuatan website dengan SHAMEER KHAN yang tinggal di Dubai, website web site www.grabtoko.com sejak tanggal 6 Januari 2021 sudah tidak dapat diakses / dilihat oleh orang lain, terdakwa tidak tahu mengapa website tersebut mati karena terdakwa tidak mempunyai kontrol terhadap website tersebut, tampilan web site www.grabtoko.com tersebut adalah bagian atas berisikan gambar promosi Natal dan Tahun baru, flash sell, di bagian list produk / barang yang sedang promo 30% s.d 50 % dan bagian bawah list produk lainnya dengan diskon 5 % s.d 15 %;
- Bahwa memperlihatkan screenshot dari tampilan gambar www.grabtoko.com: untuk tampilan screenshot dari tampilan tersebut di atas adalah tampilan dari web site www.grabtoko.com. nomor telepon / Whatsapp +62 81280577533 terdapat dalam web site www.grabtoko.com tersebut di atas adalah nomor customer service (Karyawan LINA) yang selalu melayani pelanggan apabila mau memesan barang;
- Bahwa PT. Grab Toko Indonesia tidak mempunyai / menjadi supplier dari produk-produk barang-barang tersebut diatas, barang-barang tersebut diatas yang ditawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia melalui web site www.grabtoko.com harganya dibawah harga dari toko bisa selisih 20 % s.d 50 % dari harga toko, sejak PT. Grab Toko Indonesia operasional sejak tanggal 16 Desember 2020 s.d 31 Desember 2020 sekitar 600 customer / pelanggan yang telah memesan barang-barang yang ditawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia, barang-barang yang di pesan handphone power bank, kabel data, Racecoker, Kabel data, Air phode dan Ear Buds, dari sekitar 600 customer pelanggan yang telah memesan barang-barang yang ditawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia tersebut telah melakukan pembayaran lunas sesuai harga barang ke rekening BCA, BRI, BNI, MANDIRI tersebut digunakan oleh PT. Grab Toko Indonesia;
- Bahwa yang membuat customer / pelanggan tertarik sehingga melakukan pemesanan barang-barang handphone dan elektronik dari PT. Grab Toko Indonesia adalah dengan iklan promo di website PT. Grab Toko .com Indonesia dan di Medsos maupun di Media lainnya: Diskon 30 % Iphone 12. Promo besar 50% produk pilihan. Promo natal 25 %, Promo tahun baru 21%, Endorse Iklan Seleb Gram melalui media sosial Instagram.

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Pasang Baner berbayar di facebook dan Instagram. Iklan baner di Website berita ternama (detik, kumparan). untuk dimedsos PT. Grab Toko Indonesia mengiklankan Diskon 30 % Iphone 12, Promo besar 50% produk pilihan, Promo natal 25 % dan Promo tahun baru 21% adalah di Instagram dan facebook;

- Bahwa screenshot dari iklan tampilan gambar PT. Grab Toko Indonesia di Instagram :

untuk screenshot dari tampilan tersebut di atas adalah tampilan iklan dari PT. Grab Toko Indonesia, Untuk gambar 1 Acara sesi tanya jawab antara PT. Grab Toko Indonesia dengan MELISA NOVIANTI dengan durasi 60 Menit, MELISA NOVIANTI adalah promotor untuk produk gadget di sosial media Instagram dengan nilai kontrak Rp. 10.000.000, / satu program. untuk gambar 2 Acara sesi tanya jawab antara terdakwa dengan MIKHAIL SURYADI (pemilik akun Instagram Gadgetapa) dengan durasi 60 menit nilai kontrak Rp. 10.000.000, / satu program. Untuk gambar 3 s.d 9, Iklan promosi PT. Grab Toko Indonesia melalui akun Instagram dengan bayaran Rp. 500.000,- Untuk yang mengurus iklan tersebut adalah karyawan DEVITA (bagian staff medi sosial). untuk PT. Grab Toko Indonesia melakukan iklan melalui akun Instagram sekitar 200 akun dan 3 acara sesi tanya jawab. PT. Grab Toko Indonesia mengiklankan Diskon 30 % Iphone 12, Promo besar 50% produk pilihan, Promo natal 25 % dan Promo tahun baru 21% melalui media di medsos (Instagram) dengan cara terdakwa mempunyai data base promotor di Instagram, kemudian staff terdakwa menghubungi untuk melakukan negosiasi harga, untuk besar nominal uang yang sudah diterima oleh PT. Grab Toko Indonesia dari costumer / pelanggan sekitar Rp. 17.00.000.000,- dengan cara di transfer ke rekening BCA, BRI, BNI, MANDIRI atas nama PT. Grab Toko Indonesia;

- Bahwa untuk uang-uang yang telah diterima oleh PT. Grab Toko Indonesia dari costumer / pelanggan tersebut, sekitar Rp. 850.000.000,- dibelikan bit koin dan kirimkan ke investor sdr. SALMAN KHAN (WNA). melalui rek BCA atas nama PT. Grab Toko Indonesia ke rekening BCA perantara atas nama FADLHI ALDIYASYAHNUR, sekitar Rp. 240.000.000,- ditransfer melalui rek BRI atas nama PT. Grab Toko Indonesia ke rek BRI atas nama RIZA PURNAMA, sekitar Rp. 90.000.000,- ditransfer ke rek sinar mas atas nama SITTI SHINTA SHARIA, sekitar USD 4.000, ditarik cash dari rek BCA (Vallas) atas nama PT. Grab Toko Indonesia dan berikan ke ke investor sdr. SALMAN KHAN, sekitar 220.000.000,- diberikan cash sdr.

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN KHAN sekitar Rp. 36.000.000,- diberikan cash sdr. SALMAN KHAN, sekitar Rp. 40.000.000, - dibelanjakan sepatu, kaca mata oleh sdr. SALMAN KHAN, sekitar Rp. 15.000.000,- untuk bayar akomodasi sdr. SALMAN KHAN selama di Bali 3 hari, sekitar Rp. 55.000.000,- sewa kantor, ATK dan bayar telepon, sekitar 90.000.000,- bayar gaji Karyawan, sekitar Rp. 50.000.000,- promotor dan Iklan, sekitar Rp. 9.000.000, - untuk sewa laptop operasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Invoice pembelian barang melalui grabtoko.com;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer ke Bank BCA atas nama PT. Grab Toko Indonesia dengan nomor rekening 3425002320;
- 1 (satu) bundel Screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp nomor 087872834569;
- 1 (satu) buah CD yang berisi bukti percakapan, invoice dan bukti transfer.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna Gold, nomor IMEI: 354462084853161/169, dengan Simcard Telkomsel +6281290704078;
- 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email sintatatata2020@gmail.com , berikut 1 (satu) buah CD extract akun gmail tersebut.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia.

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer kerekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer kerekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer kerekening PT. Grab Toko Indonesia.
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor rekening 054001000446301 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode Desember 2020 s/d Januari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP Prov. Jawa Barat Kota Bekasi a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Boulevard Raya dengan alamat Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor rekening 1147218163 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode 11 Desember 2020 s/d 20 Januari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. KCP Boulevard Raya dengan alamat Jl. Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Matraman dengan alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur nomor rekening 3425002320 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode tanggal 4 Desember 2020 s.d tanggal 5 Januari 2021
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Matraman dengan

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur.

- Uang tunai dari rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. nomor rekening 3425002320 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA sebesar Rp. 20.192.516,- (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah)
- 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ks. Tubun, Jakarta Barat nomor rekening 5260189605 atas nama YUDHA MANGGALA PUTRA periode tanggal 1 Desember 2020 s.d tanggal 31 Januari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ks. Tubun, Jakarta Barat.
- 1 (satu) lembar mutasi transaksi di PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl. Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor rekening 0060010958985 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode 1 Desember 2020 s/d 21 Januari 2021.
- 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl. Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA.
- Uang tunai dari rekening PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. nomor rekening 0060010958985 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA sebesar Rp. 10.130.462,45 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah poin empat puluh lima).
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 3 Pro, warna Hitam dengan nomor IMEI (1): 868333041075777 dan IMEI (2) :868333041075769;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A10, Model SM-A105F, SN RZ8M73P9PPJ, warna Biru Gelap (Dark Blue) dengan nomor IMEI (1): 359175100151262 dan IMEI (2) :359176100151260;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A21s, Model SM-A21F/DS, SN RR8NB039TAN, warna Biru Metalik dengan nomor IMEI (1): 355530552285972 dan IMEI (2) : 359814642285978;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk Mac Book Air Serial Number C02NGE4HG083, warna Hitam Silver;
- 1 (satu) buah simcard XL nomor 081807936780;
- 1 (satu) buah simcard Indosat nomor 085714644363;
- 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA, NIK : 3275021306870024;
- 1 (satu) buah Token BNI (BNI eSecure), warna Orange, nomor seri 43-1850982-8;
- 1 (satu) buah ATM BCA Paspur Gold Debit, warna Emas, nomor 5307 9520 4674 2822;
- 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 96.653.654.2-011.000 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. GRAB TOKO INDONESIA Nomor 58, tanggal 27 November 2020;
- 2 (dua) buah kunci master kantor kantor GRAB TOKO INDONESIA Lt. 12 M Plaza 89 Kuningan dengan gantungan kunci warna hijau;
- 6 (enam) buah kartu akses gedung CO-HIVE warna putih dengan gantungan warna hitam bertuliskan COHIVE, kantor PT. GRAB TOKO INDONESIA Lt. 12 M Plaza 89 Kuningan.
- 1 (satu) bundel invoice/lembar tagihan sewa Laptop a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;
- 1 (satu) bundel data penerimaan karyawan baru PT. GRAB TOKO INDONESIA;
- 2 (dua) buah buku cek PT. BRI KCP Gading Elok, Nomor Seri. CFW 718151 dan Nomor Seri CFW 718176 dengan nomor rekening 0540.01.000446.30.1 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.
- 1 (satu) buah buku cek Bank Mandiri Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Seri. IB 418911 s/d Nomor IB 418920 dengan nomor rekening 006-0010958985 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.
- 2 (dua) buah buku rekening BNI Taplus Bisnis PT. BNI KC Kelapa Gading, dengan nomor rekening 1147218163 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GRAB TOKO INDONESIA dengan jasa pengiriman ekspedisi JNE.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GRAB TOKO INDONESIA dengan jasa pengiriman ekspedisi Ninja Express.

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Faktur penjualan Khatulistiwa no Faktur SI-2020/12-000704.

Telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Atau Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana Atau Dakwaan Ketiga Pasal 372 KUHPidana Atau Dakwaan Keempat Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak, Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik; ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap orang* menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dalam hal ini terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI Alm, sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum dalam dakwaan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur : Dengan sengaja dan Tanpa hak Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang, atau dengan sadar dari kehendak melakukan sesuatu kejahatan tertentu, demikian juga pendapat Prof. Satochid Kartanegara,SH; yang dimaksud dengan *opzet* adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa hak* adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang atau tanpa dasar hak yang ada atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri sehingga perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, - ketika terdakwa dan sdr SALMAN KHAN membuat perusahaan PT Grab Toko Indonesia pada sekira akhir Tahun 2020, dengan rencana menjual barang elektronik dengan berbagai jenis dan merk hingga diskon s/d 50 Persen dan dengan cara pembayaran dengan sistem pelunasan terlebih dahulu, kemudian dalam pertemuan ini disepakati akan dibuat perusahaan dengan nama PT Grab Toko Indonesia pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan Akta Pendirian PT Grab Toko Indonesia No 58 Tanggal 27 November 2020 di hadapan Notaris Eka Astri Maerisa, S.H,M.H, Mkn dan sudah di sahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham Nomor AHU-0062959.AH.01.01 tahun 2020 tanggal 27 November 2020, dengan alamat Kantor di Plaza 89 Lt.12 A Jl H.R Rasuna Said Kav X7 No 6 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, dengan terdakwa selaku Direktur PT Grab Toko Indonesia dan Saksi A.A Narendra Utama selaku Komisaris, setelah PT Grab Toko berdiri kemudian terdakwa melakukan perekrutan karyawan yaitu: Allen Rinaldi selaku Sales atau bagian penjualan, Arifia Desti selaku Sekretaris terdakwa, Jonathan selaku Kreatif Design, Dikdik selaku Kreatif Design, Devita selaku Influencer, Adi selaku Data Entri, Timir selaku Supervisor Customer Service, Sinta Wibawati selaku Customer Service, Irma selaku Customer Service, Etmi selaku Customer Service, Lina selaku Customer Service, Calvin Davinvi selaku Data Entri, - terdakwa yang menyeleksi karyawan-karyawan PT Grab Toko kemudian berdasarkan arahan

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr SALMAN KHAN membuat situs dengan alamat www.grabtoko.com dengan menjual barang elektronik: Hand Phone dengan merk Iphone, samsung serta siomy dan lenovo , huawai, vivo. Power bank berbagai macam merk, Blander merk Philips, Myako, Racecoker, merk Philips,, Laptop merk Lenovo , Aple , Accer dan assus. kabel data berbagai macam merk. Air phode merk Aple. Ear Buds merk samsung, - terdakwa kemudian melakukan promosi secara masif baik melalui TV, Radio, Videotron dan Media Sosial, promosi ini menyatakan barang-barang yang di jual di PT Grab Toko adalah harga diskon atau harga di bawah standar dengan diskon sampai 30 s/d 50% atau setengah harga dan dengan dasar hal tersebut sehingga banyak konsumen yang mau membeli produk elektronik ke PT. Grab Toko Indonesia termasuk saksi AHMAD THORIQ, YONARISMAN MUHAMMAD, HARTARMAN SURLIANTO, YAHYA FARID, MUHAMMAD MUKLIS SAID, DESTI NURCAHYANI, RIZKI BUDIMAN, EMMY MAHARANI, OPAL DANA CIPTO, YOYOK HARRI PURDIANTO dan RIFQI FAUZI, PT. Grab Toko Indonesia tidak mempunyai / menjadi supplier dari produk-produk barang-barang tersebut diatas, barang-barang tersebut diatas yang ditawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia melalui web site www.grabtoko.com harganya dibawah harga dari toko bisa selisih 20 % s.d 50 % dari harga took, sejak PT. Grab Toko Indonesia operasioanal sejak tanggal 16 Desember 2020 s.d 31 Desember 2020 sekitar 600 costumer / pelanggan yang telah memesan barang-barang yang ditawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia, barang-barang yabg di pesan handphoen power bank, kabel data, Racecoker, Kabel data, Air phode dan Ear Buds, dari sekitar 600 costumer pelanggan yang telah memesan barang-barang yang ditawarkan oleh PT. Grab Toko Indonesia tersebut telah melakukan pembayaran lunas sesuai harga barang ke rekening BCA, BRI, BNI, MANDIRI tersebut digunakan oleh PT. Grab Toko Indonesia, yang membuat costumer / pelanggan tertarik sehingga melakukan pemesanan barang-barang handphone dan elektronik dari PT. Grab Toko Indonesia adalah dengan iklan promo di website PT. Grab Toko .com Indonesia dan di Medsos maupun di Media lainnya: Diskon 30 % Iphone 12. Promo besar 50% produk pilihan. Promo natal 25 %, Promo tahun baru 21%, Endorse Iklan Seleb Gram melalui media sosil Instagram. Pasang Baner berbayar di facebook dan Instagram. Iklan baner di Website berita ternama (detik, kumparan). untuk dimedsos PT. Grab Toko Indonesia mengiklankan Diskon 30 % Iphone 12, Promo besar 50% produk pilihan, Promo natal 25 % dan Promo tahun baru 21% adalah di Instagram dan facebook, kesemua saksi korban itu sudah mengirim uang sebagaimana tercantum dalam website Grabtoko, namun setelah hingga

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang barang-barang ini tidak ada dikirim oleh terdakwa, malah terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, website grabtoko tidak aktif lagi bahkan kantor Grabtoko pun sudah kosong tidak ada lagi barang-barang tersebut, modus terdakwa adalah diskon sampai dengan max 50% dengan Sistem pelunasan terlebih dahulu oleh konsumen lalu barang dikirim 4 s/d 6 hari kerja, setelah itu untuk meyakinkan para saksi untuk membeli dan berbelanja di PT Grab Toko terdakwa kemudian memerintahkan para Customer service PT. Grab Toko Indonesia maka Saksi SHINTA, LINA, EMI dan LITA) untuk memberikan penjelasan sistem penjualan dan promo kepada para konsumen, kemudian Terdakwa juga memerintahkan Customer Service untuk menjelaskan kembali kepada para para Customer/konsumen setelah tanggal 3 Januari 2021 harga diskon max 50 % yang tertera tidak akan ada lagi sehingga hal tersebut menarik para konsumen untuk segera membeli dan mentransfer uang nya kepada PT. Grab Toko Indonesia, saksi korban AHMAD THORIQ, awal nya pada tanggal 14 Desember 2020 saksi melihat iklan grab toko .com kemudian saksi membuat pemesanan 1 (satu) buah HP I phone 12 pro 256 GB Warna Pasifik blue di situs grab toko .com lalu saksi mendapatkan no order #6896 akan tetapi saksi tidak melakukan pembayaran dikarenakan saksi masih ragu atas situs grab toko .com. kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 pihak grab toko.com menghubungi saksi melalui telepon menanyakan pesanan saksi tersebut dan saksi pada saat itu mengatakan masih ragu karena masih belum ada alamat kantor dari grab toko dan pada saat itu pihak Grab toko memberikan alamat kantornya dan meyakinkan saksi bahwa mereka aman, pada tanggal 17 Desember 2020 saksi diyakinkan bahwa transaksi ini benar dan aman dengan kata-kata "INI TRANSAKSI AMAN YAH dan jawab "AMAN KAMI SUDAH TERDAFTAR lalu pada saat itu saksi langsung mentransfer menggunakan M BANKING BCA saksi ke rekening BCA dengan No rek: 3425002320 a.n Grab toko Indonesia PT. sebesar Rp. 14.999.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).pada saat itu saksi mengirim bukti pembayaran saksi tersebut via chat Whatsapp dan di balas bahwa pesanan saksi di proses dan selanjutnya saksi mendapat e mail invoice dan di e mail invoice dinyatakan bahwa pesanan saksi akan di kirim paling lambat tanggal 26 Desember 2020, pada tanggal 26 Desember 2020 saksi menanyakan pengiriman order saksi ke nomor CS dengan no 087872834569 melalui whatsapp akan tetapi tidak di balas, lalu setelah itu saksi mendapatkan pemberitahuan di aplikasi watsaap CS dengan no 087872834569 bahwa no 087872834569 sudah berganti nomor menjadi nomor 0812880577511 atas nama saksi SHINTA

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWATI, dan saksi mengecek ke situs Grab grab toko.com bahwa no 0812880577511 ada sebagai salah satu Nomor Customer Service Grab Toko lalu saksi chat No 0812880577511 atas nama saksi SHINTA WIBAWATI menanyakan pesanan saksi tersebut dan jawab dari SHINTA WIBAWATI bahwa pengiriman pesanan HP I phone saksi di undur menjadi tanggal 2 atau 3 Januari 2021, pada tanggal 1 Januari 2021 saksi kembali menghubungi SHINTA WIBAWATI untuk menanyakan kepastian atas pesanan HP I phone yang akan dikirim pada tanggal 2 Januari 2021 lalu saksi SHINTA WIBAWATI menjawab melalui Whatsapp bahwa barang pesanan masih dalam proses, saksi SHINTA WIBAWATI ada beberapa kali menanyakan keterlambatan pengiriman barang kepada Terdakwa Yudha Manggala Putra, dan saksi diminta untuk menjelaskan kepada customer bahwa keterlambatan karena sedang libur Panjang, lalu setelah tanggal yang telah ditentukan (yaitu tanggal 3 Januari 2021) barang tetap tidak ada. Saksi kemudian mengirimkan *voice note* dan *Screen Shot* komunikasi antara saksi dengan Ahmad Toriq kepada Yudha Manggala Putra sekira tanggal 3 atau tanggal 4 Januari 2021 di Whatsapp Grup dengan nama WA Grup CS Grab Toko Indonesia, pada tanggal 2 Januari 2021 saksi menanyakan kembali pengiriman barang pesanan saksi dan jawab Saksi SHINTA WIBAWATI di tunda pada tanggal 4 Januari 2021 dengan alasan pengiriman sedang libur, akan tetapi saksi meminta kepastian pengiriman barang pesanan saksi tersebut ke saksi SHINTA WIBAWATI dan menjawab "KALAU BARANG TIDAK DI KIRIM SELAMBAT LAMBAT NYA TANGGAL 5 Januari 2021 uang akan dikembalikan, pada tanggal 4 Januari 2021 saksi menghubungi kembali Saksi SHINTA WIBAWATI dan menjawab bahwa barang akan di kirim pada tanggal 5 Januari 2021, pada tanggal 5 Januari 2021 saksi menghubungi kembali saksi SHINTA WIBAWATI akan tetapi saksi tidak menjawab Whatsapp saksi., dan pada saat itu juga saksi langsung membuka situs grab took di www.grabtoko.com dan mencari Nomor Customer Service lain dan saksi menemukan nomor lain dengan nomor CS 081280577533 dan menanyakan pesanan barang saksi akan tetapi tidak di jawab oleh no CS 081280577533, pada tanggal 6 Januari 2021 saksi mendapatkan nomor pimpinan Grab grab toko.Com yaitu Terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA di No 0818079367880 akan tetapi tidak bisa di hubungi dan di alihkan, saksi meminta agar uang saksi dikembalikan sesuai dengan janji-janji dari PT Grab Toko namun tidak di jawab oleh terdakwa, kemudian baru pada tanggal 7 Januari 2021 Whatsapp chat saksi di balas oleh terdakwa YUDHA MANGALA PUTRA dan menyatakan bahwa pengembalian dana tidak bisa dilakukan karena

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sudah di blokir oleh pihak bank, selain saksi AHMAD THORIQ perbuatan terdakwa juga merugikan saksi-saksi dengan rincian: saksi YONARISMAN MUHAMMAD± Rp 71.682.500. 24 Desember 2020, saksi HARTARMAN SURLIANTO ± Rp 11.298.500. 26 Desember 2020, saksi YAHYA FARID ± Rp 16.887.500. 29 Desember 2020, saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID ± Rp 22.971.000. 24 Desember 2020, saksi FERIA CESANIA ± Rp 1.549.000. 28 Desember 2020, saksi DESTI NURCAHYANI ± Rp 23.000.000. 26 Desember 2020, saksi RIZKI BUDIMAN ± Rp 1.549.000. 27 Desember 2020, saksi EMMY MAHARANI ± Rp 17.476.500. 24 Desember 2020, saksi OPAL DANA CIPTO ± Rp 2.208.900. 29 Desember 2020, saksi YOYOK HARRI PURDIANTO ± Rp 22.451.000, 2 Januari 2021, saksi RIFQI FAUZI. ± Rp 4.649.500. 27 Desember 2020, atas kejadian tersebut, saksi AHMAD THORIQ dan saksi-saksi lainnya merasa dibohongi atau ditipu oleh terdakwa dan dirugikan Rp.195.723.400. (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan konsumen dalam Transaksi Elektronik*" dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum dan terdakwa tersebut, pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi-saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan angka 36 Tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti angka 37 sampai dengan angka 43 berupa barang berharga dan uang tunai tersebut maka Dirampas untuk Negara, barang bukti angka 44 sampai dengan angka 49 dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti angka 50 diakui milik terdakwa maka Dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI yang berlaku serta perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUDHA MANGGALA PUTRA Bin ANANG SYAFEI Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan konsumen dalam Transaksi Elektronik " dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Invoice pembelian barang melalui grabtoko.com;
 2. 1 (satu) lembar Bukti transfer ke Bank BCA atas nama PT. Grab Toko Indonesia dengan nomor rekening 3425002320;
 3. 1 (satu) bundel Screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp nomor 087872834569;
 4. 1 (satu) buah CD yang berisi bukti percakapan, invoice dan bukti transfer.
 5. 1 (satu) buah akun gmail dengan alamat email sintatatata2020@ gmail.com , berikut 1 (satu) buah CD extract akun gmail tersebut.
 6. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi YONARISMAN MUHAMMAD AKBAR, S.IKOM, MA);
 7. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi HANTARMAN SURLIANTO);
 8. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi YAHYA FARID);
 9. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi DESTI NUR CAHYANI);
 10. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi FENIA CESARIYA);
 11. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi MUHAMMAD MUKLIS SAID)
 12. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer rekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi RIZKI BUDIMAN);

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer kerekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi EMMY EMANYZA MAHARANI);
14. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer kerekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi OPAL DANA CIPTO).
15. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer kerekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi YOYOK HARRI PUDWianto);
16. 1 (satu) bundel Invoice pembelian barang di www.grabtoko.com dan bukti transfer kerekening PT. Grab Toko Indonesia (saksi RIFQI FAUZI);
17. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor rekening 054001000446301 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode Desember 2020 s/d Januari 2021
18. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. KCP Gading Elok dengan alamat Blok FV I/26, Jl. Boulevard Raya, RT.9/RW.11, Klp. Gading Tim., Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP Prov. Jawa Barat Kota Bekasi a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;
19. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Boulevard Raya dengan alamat Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor rekening 1147218163 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode 11 Desember 2020 s/d 20 Januari 2021;
20. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. KCP Boulevard Raya dengan alamat Jl. Jl. Boulevard Raya Blok K 4 No. 12-12A, RT 9/RW.2, Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Matraman dengan alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur nomor rekening 3425002320 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode tanggal 4 Desember 2020 s.d tanggal 5 Januari 2021;
22. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Utama Matraman dengan alamat Jl. Matraman Raya No. 14-16, Rt. 2, Rw. 1, Kb. Manggis, Jakarta Timur.
23. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ks. Tubun, Jakarta Barat nomor rekening 5260189605 atas nama YUDHA MANGGALA PUTRA periode tanggal 1 Desember 2020 s.d tanggal 31 Januari 2021;
24. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Ks. Tubun, Jakarta Barat;
25. 1 (satu) lembar mutasi transaksi di PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl. Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor rekening 0060010958985 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA periode 1 Desember 2020 s/d 21 Januari 2021;
26. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Rawamangun Pemuda dengan alamat Jl. Pemuda Kav. 64, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berikut 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;
27. 1 (satu) buah kartu NPWP Nomor 96.653.654.2-011.000 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA;
28. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. GRAB TOKO INDONESIA Nomor 58, tanggal 27 November 2020;
29. 1 (satu) bundel invoice/lembar tagihan sewa Laptop a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA;
30. 1 (satu) bundel data penerimaan karyawan baru PT. GRAB TOKO INDONESIA;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) buah buku cek PT. BRI KCP Gading Elok, Nomor Seri. CFW 718151 dan Nomor Seri CFW 718176 dengan nomor rekening 0540.01.000446.30.1 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.
32. 1 (satu) buah buku cek Bank Mandiri Jakarta Rawamangun Pemuda Nomor Seri. IB 418911 s/d Nomor IB 418920 dengan nomor rekening 006-0010958985 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA.
33. 2 (dua) buah buku rekening BNI Taplus Bisnis PT. BNI KC Kelapa Gading, dengan nomor rekening 1147218163 a.n. PT. GRAB TOKO INDONESIA;
34. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GRAB TOKO INDONESIA dengan jasa pengiriman ekspedisi JNE;
35. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. GRAB TOKO INDONESIA dengan jasa pengiriman ekspedisi Ninja Express.
36. 1 (satu) lembar Faktur penjualan Khatulistiwa no Faktur SI-2020/12-000704.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
37. 1 (satu) unit Handphone Samsung J7 Prime warna Gold, nomor IMEI: 354462084853161/169, dengan Simcard Telkomsel +6281290704078;
38. Uang tunai dari rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. nomor rekening 3425002320 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA sebesar Rp. 20.192.516,- (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah)
39. Uang tunai dari rekening PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. nomor rekening 0060010958985 atas nama PT. GRAB TOKO INDONESIA sebesar Rp. 10.130.462,45 (sepuluh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh dua rupiah poin empat puluh lima);
40. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Reno 3 Pro, warna Hitam dengan nomor IMEI (1): 868333041075777 dan IMEI (2) : 868333041075769;
41. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A10, Model SM-A105F, SN RZ8M73P9PPJ, warna Biru Gelap (Dark Blue) dengan nomor IMEI (1): 359175100151262 dan IMEI (2) :359176100151260;
42. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A21s, Model SM-A21F/DS, SN RR8NB039TAN, warna Biru Metalik dengan nomor IMEI (1): 355530552285972 dan IMEI (2) : 359814642285978;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) unit Laptop Merk Mac Book Air Serial Number C02NGE4HG083, warna Hitam Silver;

Dirampas untuk negara;

44. 1 (satu) buah simcard XL nomor 081807936780;

45. 1 (satu) buah simcard Indosat nomor 085714644363;

46. 1 (satu) buah Token BNI (BNI eSecure), warna Orange, nomor seri 43-1850982- 8;

47. 1 (satu) buah ATM BCA Paspor Gold Debit, warna Emas, nomor 5307 9520 4674 2822;

48. 2 (dua) buah kunci master kantor kantor GRAB TOKO INDONESIA Lt. 12 M Plaza 89 Kuningan dengan gantungan kunci warna hijau;

49. 6 (enam) buah kartu akses gedung CO-HIVE warna putih dengan gantungan warna hitam bertuliskan COHIVE, kantor PT. GRAB TOKO INDONESIA Lt. 12 M Plaza 89 Kuningan.

Dirampas untuk dimusnahkan

50. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat a.n. YUDHA MANGGALA PUTRA, NIK : 3275021306870024;

Dikembalikan kepada Terdakwa

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami Hariyadi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, SH. dan Mardison, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husna Machmud, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Apriyadi, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, SH.

Hariyadi, SH.MH.

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mardison, SH.

Panitera Pengganti,

Husna Machmud, SH.MH.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)